

NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan
Perhubungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, karena atas Qudrat Iradat Nya, Tim dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Perubahan ini perlu dilakukan mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 sudah tidak relevan lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Mengingat substansi pada 2 (dua) Peraturan Daerah dimaksud, perlu dilakukan perubahan/pencabutan terhadap 2 (dua) Peraturan Daerah tersebut.

Naskah Akademik ini diharapkan menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang direncanakan akan dibahas pada triwulan ke II tahun anggaran 2023.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Bandung, Oktober 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1 Pengertian Transportasi	17
2.2 Perhubungan	29
2.3 Isu Strategis	34
2.3.1 Tingkat Pelayanan Jalan (LoS) dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Rendah	35
2.3.2 Moda <i>Share</i> Angkutan Umum Rendah	35
2.3.3 Pengendalian Angkutan Barang <i>Over Dimensi Over Load</i> (ODOL) . 36	
2.3.4 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Rendah	37
2.3.5 Ketersediaan dan Optimalisasi Layanan Pelabuhan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	38
2.3.6 Risiko Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tinggi	38
2.3.7 Membangun Kolaborasi Penanganan Perlintasan Sebidang Bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	39
2.4 Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	40
2.4.1 Ciri dan Orientasi Ilmu-ilmu Perencanaan Pengembangan Wilayah 40	
2.4.2 Inventarisasi, Klasifikasi dan Evaluasi Sumberdaya	41
2.5 Organisasi Perangkat Daerah	42
2.5.1 Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Eksisting	46
2.5.2 Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	47
2.6 Perkembangan Teknologi dan Transportasi	47
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	50
3.1 Landasan Filosofis	50
3.2 Landasan Sosiologis	206

3.3	Landasan Yuridis	207
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI		
PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN		
PERHUBUNGAN		
	4.1	Ketentuan Umum
		213
	4.2	Maksud, Tujuan dan Asas
		214
	4.2.1	Maksud dan Tujuan
		214
	4.2.2	Asas
		215
	4.3	Fungsi dan Kedudukan
		215
	4.3.1	Fungsi.....
		215
	4.3.2	Kedudukan
		216
	4.4	Ruang Lingkup
		216
	4.5	Penyelenggaraan Perhubungan.....
		216
	4.5.1	Lalu Lintas Angkutan Jalan
		216
	4.5.2	Pelayaran.....
		220
	4.5.3	Perkeretaapian dan Pengembangan.....
		221
	4.6	Integrasi
		222
	4.7	Perlakuan Khusus.....
		222
	4.8	Kerjasama Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Pembiayaan.....
		222
	4.9	Larangan, Sanksi dan Denda
		222
	4.10	Ketentuan Pidana
		223
	4.11	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.....
		223
	4.12	Ketentuan Peralihan
		223
	4.13	Ketentuan Penutup
		223
BAB V PENUTUP		
		224
	5.1	Kesimpulan
		224
	5.2	Saran
		224

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada tatanan pemerintahan di Daerah. Undang-Undang dimaksud mengatur Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut, maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argument tersebut dibentuk tipologi Dinas atau Badan sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Dinas yang menyelenggarakan urusan kewenangan perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai Dinas dengan Tipologi A berdasarkan hasil pemetaan beban kerja pada tahun 2016.

Selanjutnya, sebagai implementatif penyelenggaraan urusan perhubungan di Jawa Barat dibentuk Dinas Perhubungan yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Transportasi Darat, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Darat
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan
4. Bidang Transportasi Laut dan ASDP, membawahkan:
 - a. Seksi Kepelabuhanan
 - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP
 - c. Seksi Perkapalan dan Kenavigasian

5. Bidang Perkeretaapian
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
 - b. Seksi Keselamatan Perkeretaapian
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
6. Bidang Transportasi Udara
 - a. Seksi Angkutan Udara
 - b. Seksi Keselamatan Penerbangan
 - c. Seksi Kebandarudaraan

Struktur organisasi dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada Bidang Transportasi Darat, Bidang Transportasi Laut dan ASDP serta Bidang Perkeretaapian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Bidang Transportasi Udara berdasarkan Undang-Undang dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan.

Dibentuknya Bidang Transportasi Udara walaupun pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan, namun diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menangani sub urusan penerbangan pada sisi darat, sehingga berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan pada saat itu Bidang Transportasi Udara dapat dibentuk.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan regulasi yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sub urusan penerbangan yang diwadahi dalam bentuk Bidang harus dihapus. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah

diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang pada intinya sub urusan penerbangan tidak dapat kode rekening / alokasi anggaran dikarenakan sub urusan penerbangan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam implementatifnya sub urusan penerbangan yang diwadahi dalam bentuk Bidang dihapus sesuai dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 dimaksud, struktur organisasi Dinas Perhubungan diubah menjadi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
4. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Dalam Trayek
 - b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek
 - c. Seksi Terminal
5. Bidang Pelayaran, membawahkan:
 - a. Seksi Kepelabuhanan
 - b. Seksi Angkutan Laut dan Usaha Jasa Angkutan di Perairan

- c. Seksi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 6. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi, membawahkan
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
 - c. Seksi Pengembangan Transportasi.

Namun demikian hilangnya Bidang Transportasi Udara menyisakan permasalahan dimana dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, dimana pada lampirannya terdapat amanat pengembangan Bandara Nusawiru Pangandaran dan Pembangunan Bandara Cikembar Kabupaten Sukabumi menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat disatu sisi harus melaksanakan amanat Perpres dimaksud, namun disisi lain penyelesaian amanat sebagaimana Perpres dimaksud sulit dilaksanakan karena tidak didukung oleh anggaran karena sub urusan penerbangan bukan urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Hilangnya Bidang Transportasi Udara berdampak terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, karena di dalam Perda tersebut masih mengatur terkait sub urusan penerbangan, sehingga berdampak Perda tersebut harus diubah atau dicabut.

Perda Nomor 3 Tahun 2011 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam penyelenggaraan sub urusan penerbangan, dikarenakan urusan yang menjadi kewenangan

penyelenggaraan perhubungan pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya Perda Nomor 4 Tahun 2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masih memasukkan sub urusan penerbangan dalam batang tubuh Perda tersebut yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mutatis mutandis pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.


Berdasarkan hasil analisis Perda Nomor 9 Tahun 2017, sub urusan penerbangan masih diakomodasi, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan mengelola sub urusan penerbangan.

Sehubungan hal tersebut, Perda Nomor 3 Tahun 2011 Jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 dimaksud telah sesuai/selaras dengan kewenangan yang menjadi urusan daerah Provinsi sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk lebih jelas kontruksi berpikir berkenaan dengan substansi penyelenggaraan perhubungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Selain itu, Perda Nomor 3 Tahun 2011 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 belum mengatur kemudahan berusaha sebagaimana Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menyulitkan dunia usaha di bidang transportasi berperan aktif dalam penyelenggaraan perhubungan.

Sehubungan hal tersebut, kedua Perda dimaksud belum mengatur terkait proses kerja dalam layanan perhubungan sehingga mengakibatkan proses standarisasi pelayanan ataupun pengukuran kinerja sulit untuk dilaksanakan.

Selain itu Perda dimaksud, belum merefleksikan era Industri 4.0 dengan mengadaptasi perkembangan teknologi informasi, sehingga peningkatan kebutuhan layanan transportasi dapat diperkuat melalui kesiapan penyelenggaraan transportasi yang memadai.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, penyelenggaraan urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat beberapa masalah diantaranya :

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2011 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 masih memuat Sub urusan penerbangan, hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- b. Perda Nomor 4 Tahun 2017 dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 harus dicabut, karena kedua Perda tersebut cacat hukum
- c. Perda Nomor 3 Tahun 2011 Jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 adalah produk hukum yang sudah tidak memiliki kaidah hierarki perundang-undangan.
- d. Substansi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 mutattis mutandis dengan pengaturan kewenangan yang sudah diatur dalam regulasi sebelumnya, sehingga

mekanisme/proses kerja tentang penyelenggaraan urusan perhubungan masih sangat kurang. Hal ini berdampak sulitnya standarisasi layanan dan pengukuran kinerja.

- e. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017, belum mengatur kemudahan berusaha sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang perlu dijadikan rujukan dalam pengembangan usaha sektor perhubungan.
- f. Perda Nomor 3 Tahun 2011 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 belum mengadaptasi perkembangan teknologi informasi, sehingga peningkatan kebutuhan layanan transportasi dapat diperkuat melalui kesiapan penyelenggaraan transportasi yang memadai

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini bermaksud melakukan analisis terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Jawa Barat dan harus menyusun kembali Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan sebagai landasan penyelenggaraan perhubungan di Jawa Barat, dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja layanan transportasi, untuk melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan Naskah Akademik ini adalah :

1. Menyusun pedoman dalam penyelenggaraan perhubungan di Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis proses kerja dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di Jawa Barat.
3. Menyusun kriteria dan standar proses layanan sector perhubungan.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini

adalah memberikan arahan dan pertimbangan bagi tersusunnya konsep penyelenggaraan perhubungan di Jawa Barat sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metodologi Penyusunan Naskah Akademik meliputi:

a. Studi literature/studi pustaka

Studi literatur dan studi pustaka untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan perhubungan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

b. Kajian/Analisa

Analisa Kondisi Eksisting dari proses penyelenggaraan layanan perhubungan yang ada. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari penyelenggaraan layanan perhubungan sehingga nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan analisa kebutuhan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan mengacu pada aspek-aspek sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

b. Peningkatan pelayanan

c. Reformasi birokrasi

c. Analisa komparasi proses yang ada dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan

d. Merancang konsep penyelenggaraan perhubungan yang dapat mengantisipasi kebutuhan layanan di masa depan

e. Menguji rancangan penyelenggaraan perhubungan dengan analisa resiko, cost and benefit sebagai dasar dalam menentukan

penyelenggaraan perhubungan

Keseluruhan hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi sebagai dasar dalam menyusun penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Jawa Barat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan pemindahan manusia, barang maupun objek lain menggunakan wahana ataupun sarana sebagai alat bantu yang digerakkan oleh manusia atau mesin dengan tujuan untuk membantu manusia dalam beraktifitas. Para ahli menjelaskan pengertian transportasi, dan masing-masing dari mereka memiliki pendapat sendiri terkait persamaan dan perbedaan makna transportasi. Menurut (Siti Fatimah, 2019) Pengertian transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Aktivitas kehidupan sosial merupakan ciri keberadaan manusia sebagai masyarakat yang berkelompok, adanya kegiatan masyarakat yang berkelompok, adanya kegiatan masyarakat tersebut memerlukan alat atau sarana penunjang yang memadai. Sarana penunjang tersebut antara lain layanan transportasi atau jaringan transportasi.

(Adisasmita dalam Siti Fatimah, 2019) Transportasi adalah sarana penghubungan atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Transportasi menciptakan guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*), karena nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan di tempat asal, selain dari itu barang

tersebut diangkut cepat sehingga sampai di tempat tujuan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan.

Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (*services activities*). Jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lainnya untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu jasa transportasi dikatakan sebagai *derived demand* atau permintaan yang diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang meningkat.

Menurut Nasution (2008) terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas:

1. Ada muatan yang diangkut.
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya.
3. Jalanan/jalur yang dapat dilalui.
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan.
5. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Masing-masing unsur tersebut tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, kesemuanya harus terintegrasi secara serentak. Seandainya ada salah satu saja komponen tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan (sistem transportasi) tidak dapat bekerja atau berfungsi. Transportasi bukan hanya usaha berupa gerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerakan secara statis akan tetapi transportasi akan mengalami perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu baik sarana dan prasarannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu program pembangunan. Kelangsungan proses produksi yang efisien, investasi dan perkembangan teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik. Transportasi faktor yang sangat penting dan strategis untuk dikembangkan, diantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia

Transportasi yang baik akan berperan penting dalam perkembangan wilayah terutama dalam aksesibilitas, adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan kemampuan suatu wilayah atau ruang untuk diakses atau dijangkau oleh pihak dari luar daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Pembangunan pedesaan semakin lambat dan terhambat karena kurangnya sarana transportasi yang ada (Margaretta, 2000).

Menurut Kadir (2006) pada jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau, peran dan pentingnya transportasi dalam pembangunan ekonomi yang utama adalah tersedianya barang, stabilisasi dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatnya nilai tanah, terjadinya spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala kecil, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk.

Dampak negatif perkembangan transportasi antara lain : bahaya atas kehancuran umat manusia, hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok, tingginya frekuensi dan intensitas

kecelakaan, makin meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan konsentrasi penduduk dan tersingkirnya industri kerajinan rumah tangga

Tujuan transportasi dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk.
2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan pada konsumen, industri, dan pemerintah.
3. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.
4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jalan dan jembatan adalah prasaranan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan merupakan prasarana yang sangat penting sebagai penunjang transportasi, dimana jalan merupakan wahana tempat terjadinya gerakan transportasi sehingga terjalin hubungan antara satu daerah dengan daerah lain, hal ini dikatakan oleh Morlok (1998) yang menyatakan bahwa pengertian jalan adalah salah satu ruang dimana gerakan transportasi dapat terjadi. Jalan merupakan suatu kebutuhan yang paling esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya.

Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan jalan udara. Menurut Kadir (2006) jalan dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (*natural*) dan jalan buatan (*artificial*). Jalan alam merupakan pemberian alam dan karenanya tersedia bagi setiap orang tanpa (atau hampir tidak) adanya suatu beban ongkos bagi

pemakainya. Seperti jalan setapak, sungai, danau, dan jalan udara. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang di bangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah dana investasi bagi pembiayaan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharaannya.

Peraturan Pemerintah, Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dimana pasal 102 menyatakan bahwa jalan umum bisa dioperasikan manakala setelah ditetapkan memenuhi persyaratan layak fungsi secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri terkait (Kusnandar, 2009).

Jalan memiliki faktor pendorong atau pendukung dengan standar atau kemampuan jalan menahan angkutan, kontruksi dan jenis jalan sehingga dapat diketahui jenis angkuatan yang dapat dan tidak dapat melewati jalan tersebut agar tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan sehingga gerakan transportasi dapat berjalan dengan lancar

Fungsi dari sebuah transportasi menurut Andriansyah (2015) adalah untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan membuat keseimbangan antara penyedia dan permintaan transportasi. Adapun manfaat transportasi yang meliputi kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Manfaat Ekonomi

Segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan atau hasil produksi yang semuanya bisa diperoleh dan berguna.

2. Manfaat Sosial

Manusia pada umumnya bermasyarakat dan berusaha hidup selaras atau dengan yang lain dengan menggunakan kemudahan:

- a. Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok;
- b. Pertukaran informasi;
- c. Perjalanan untuk rekreasi;
- d. Perluasan jangkauan perjalanan social; dan

e. Pemendekan jarak rumah dengan tempat kerja.

3. Manfaat Politis

Pengangkutan menjadi syarat mutlak atau pokok dalam segi politik yang meliputi:

- a. Menciptakan persatuan dan keadilan;
- b. Pelayanan kepada masyarakat dikembangkan dengan lebih merata;
- c. Keamanan negara terhadap serangan dari luar yang tidak di kehendaki; dan
- d. Manfaat Wilayah.

Perkembangan suatu wilayah, karena adanya sifat kebutuhan manusia atas permintaan dan pemenuhan ada segi ekonomi.

Permintaan akan perjalanan mempunyai kemiripan dengan permintaan ekonomi. Oleh karena itu permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain. Menurut Setijowarno dan Frazila (2001), pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari:

1. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang diinginkan. Dalam hal angkutan penumpang, karakter turunan dari kebutuhan dicerminkan pada perjalanan yang diadakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti pergi bekerja, berenang ke pantai, dan sebagainya. Jadi faktor yang mempengaruhi jumlah perjalanan ke tempat tertentu adalah jenis kegiatan yang dapat dilakukan atau tingkat pencapaian tujuan perjalanan, dan biaya untuk mencapai tempat tujuan tersebut.

Dengan kata lain bahwa perjalanan timbul karena aktivitas yang ada dalam masyarakat. Semakin banyak dan pentingnya aktivitas yang ada maka tingkat perjalanan pun meningkat.

Menurut Marvin dalam Andriansyah (2015), bentuk tujuan perjalanan yang biasanya dipergunakan oleh perencana transportasi adalah:

- a. Perjalanan Pekerjaan (*Works trip*).
- b. Perjalanan Sekolah (*school trip*).
- c. Perjalanan Belanja (*shooping trip*).
- d. Perjalanan Bisnis Pekerjaan (*employer's business trip*).
- e. Perjalanan Sosial (*social trip*).
- f. Perjalanan Untuk Makan (*trip to eat meal*).
- g. Perjalanan Rekreasi (*recreational trip*).

Masyarakat sebagai faktor utama dalam melakukan kegiatan perjalanan selalu ingin permintaannya terpenuhi. Menurut White dalam Andriansyah (2015), permintaan yang ada dari masyarakat akan pemenuhan kebutuhan transportasi dipengaruhi oleh:

- a. Pendapatan masing-masing orang.
- b. Kesehatan.
- c. Tujuan dari perjalanan.
- d. Jenis perjalanan.
- e. Banyaknya penumpang (*group/individual*).
- f. Perjalanan yang mendesak.

Terpenuhinya permintaan akan kebutuhan transportasi ditimbulkan oleh ciri-ciri perjalanan yang mempengaruhi pemilihan moda, di mana masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dapat menggunakan moda yang ada. Faktor yang terdapat dalam ciri perjalanan yang dimaksud yaitu:

- a. Jarak perjalanan - Jarak perjalanan mempengaruhi orang dalam menentukan pemilihan moda. Makin dekat jarak tempuh, pada umumnya orang makin memilih moda yang paling praktis
- b. Tujuan perjalanan - Tujuan perjalanan mempunyai keterkaitan antara keinginan-keinginan masing-masing orang dalam memilih moda yang diinginkan.

Permintaan akan transportasi timbul dari perilaku manusia akan perpindahan manusia atau barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri tersebut bersifat terus dan terjadi sepanjang waktu. Ciri-ciri tersebut mengalami jam-jam puncak pada pagi hari di mana orang mulai mengadakan aktivitas dan sore hari pada waktu istirahat dari pekerjaan.

Dalam hal transportasi, dikatakan mencapai kompetisi sempurna bila biaya/tarif transportasi tidak terpengaruh oleh pihak penumpang maupun penyedia sarana transportasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *supply* dirasa cukup bila permintaan terpenuhi tanpa adanya pengaruh dalam tarif perjalanan baik dari penyedia transportasi maupun penumpang.

Permintaan adalah suatu fungsi positif dari biaya. Realita yang banyak terjadi transportasi ditawarkan pada tingkat harga tertentu, sehingga bagaimanapun penawaran akan transportasi ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang terlibat. Penawaran jasa transportasi meliputi tingkat pelayanan dan harga yang bertitik tolak pada pemikiran bahwa kenaikan harga mengakibatkan meningkatnya jumlah yang dihasilkan dan ditawarkan untuk dijual.

Tingkat pelayanan transportasi berhubungan erat dengan volume, seperti halnya dengan penetapan harga. Banyak sedikitnya penumpang yang ada tidak terlepas dari peranan pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi jasa transportasi kepada pemakainya yaitu penumpang.

Berkaitan dengan pelayanan angkutan orang menurut Marvin dalam Andriansyah (2015), faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut di atas yaitu :

- a. Kecepatan.
- b. Kelengkapan.
- c. Keselamatan.
- d. Harga yang terjangkau.
- e. Frekuensi.
- f. Pertanggungjawaban

- g. Keteraturan.
- h. Kenyamanan.
- i. Kapasitas.

Pengertian dari moda yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Moda transportasi dapat berupa moda transportasi darat, moda transportasi laut, dan moda transportasi udara, di mana masing-masing moda tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri (Munawar, 2005). Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah moda transportasi darat, khususnya angkutan umum (angkot) dan angkutan pribadi (sepeda motor)

Menurut Miro 2008 secara umum, ada dua kelompok besar moda transportasi yaitu :

- a. Kendaraan Pribadi (*Private Transportation*), yaitu: moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi).
- b. Kendaraan Umum (*Public Transportation*), yaitu: moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih.

Menurut Andriansyah (2015) dalam buku Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori, yaitu Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Warpani (1990), menyatakan bahwa angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar. Menurut Bangun

(1998), pengertian angkutan umum (*Public Transport*) adalah semua jenis model transportasi yang *supply* untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang dan orang, demi kepentingan masyarakat atau umum dalam memenuhi kebutuhannya, jenis angkutan berdasarkan peruntukannya terdiri dari angkutan umum dan angkutan penumpang, masing-masing dengan jenis kendaraan dan fasilitas yang berbeda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda menurut Ortuza dan Willumsen (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda antara lain:

1. Ciri Pengguna Jalan.

Beberapa faktor berikut ini diyakini akan sangat mempengaruhi pemilihan moda yaitu: ketersediaan atau pemilihan kendaraan pribadi, kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM), struktur rumah tangga, pendapatan, faktor lain misal keharusan menggunakan mobil ke tempat kerja dan mengantar anak.

2. Ciri pergerakan

Selain itu dalam pemilihan moda transportasi dipengaruhi pula oleh ciri pergerakan diantaranya :

- a. Tujuan pergerakan. Contohnya, pergerakan ke tempat kerja ataupun ke kampus di negara maju lebih mudah dengan menggunakan angkutan umum, karena ketepatan waktu dan tingkat pelayanan sangat baik dan ongkosnya relatif lebih murah dibandingkan dengan angkutan pribadi. Namun sebaliknya di negara yang sedang berkembang orang lebih memilih kendaraan pribadi seperti mobil maupun sepeda motor menuju tempat kerja, dan perjalanan, pendidikan meskipun lebih mahal karena ketepatan waktu, kenyamanan, dan lain-lainnya tidak dapat dipenuhi oleh angkutan umum.
- b. Waktu terjadinya pergerakan. kalau kita ingin bergerak pada tengah malam, kita pasti membutuhkan kendaraan

pribadi karena pada saat itu angkutan umum tidak atau jarang beroperasi.

- c. Jarak perjalanan. Semakin jauh perjalanan, kita makin cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi.

3. Ciri Fasilitas Moda Transportasi

Hal ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Faktor kuantitatif seperti: waktu perjalanan, biaya transportasi (tarif, biaya, bahan bakar, dan lainnya), ketersediaan ruang dan tarif parkir.
- b. Faktor kualitatif yang cukup sulit untuk dihitung, meliputi: kenyamanan dan keamanan, keandalan dan keteraturan dan lain-lain.

Selain itu ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. Menurut Sulistyorini (2014) pemilihan moda transportasi sangat tergantung dari:

1. Tingkat ekonomi/*income*, kepemilikan
2. Biaya transportasi.

Orang yang memiliki satu pemilihan moda disebut *captive* terhadap moda tersebut. Jika terdapat lebih dari satu moda, moda yang dipilih biasanya yang mempunyai rute terpendek, tercepat, atau termurah atau bahkan kombinasi ketigannya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tingkat kenyamanan dan keselamatan.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam model pemilihan moda, yaitu :

- a. Biaya

Pemodelan pemilihan moda sangat penting dibedakan antara biaya perkiraan dengan biaya aktual. Biaya perkiraan adalah biaya yang dipikirkan oleh pemakai jalan dan dasar pengambil keputusan, sedangkan biaya aktual adalah biaya

sebenarnya yang dikeluarkan setelah proses pemilihan moda dilakukan.

b. Angkutan umum *captive*

Dalam pemodelan pemilihan moda, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi pemakai angkutan umum *captive*. Orang seperti ini didefinisikan sebagai orang yang berangkat dari rumah dan tidak atau mempunyai atau menggunakan kendaraan pribadi (tidak ada pilihan lain kecuali angkutan umum). Diasumsikan bahwa orang tersebut pasti menggunakan angkutan umum.

c. Lebih dari dua moda

Beberapa prosedur pemilihan moda memodel pergerakan dengan hanya dua buah moda transportasi: angkutan umum dan angkutan pribadi. Di beberapa negara Barat terdapat beberapa pilihan lebih dari dua moda; misalnya, London mempunyai kereta api bawah tanah, kereta api, bus dan mobil. Di Indonesia terdapat beberapa jenis moda kendaraan bermotor (termasuk ojek) ditambah becak dan berjalan kaki termasuk penting di Indonesia. Jones (1997) dalam Tamin (2000) menekankan dua pendekatan umum tentang analisis sistem dengan dua buah moda.

Sistem manajemen transportasi (*transportation management system*) adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama:

1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.
3. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan.
2. Manajemen transportasi dalam masyarakat (*public transport*).

Manajemen transportasi dibutuhkan karena :

- a. Transportasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia sebagaimana makan pakaian dan tempat tinggal
- b. Kebutuhan manusia dan barang terhadap transportasi berbeda beda.
- c. Ketersediaan alat angkut sangat variatif dari yang berkapasitas kecil-besar, lambat-cepat, murah-mahal, dan sebagainya.
- d. Transportasi sebagai mata rantai ekonomi.
- e. Teknologi.

Tugas utama manajemen transportasi diantaranya adalah :

- a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.
- c. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

2.2 Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu urusan konkuren yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat

(2) perhubungan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 15 Ayat (4) bahwa perhubungan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:

a. Sub urusan lalu lintas angkutan jalan meliputi:

- 1) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
- 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
- 4) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.
- 5) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.
- 6) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi
- 7) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 8) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 9) Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 10) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- 11) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 12) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 13) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 14) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

b. Sub urusan pelayaran meliputi:

- 1) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi.
- 2) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antarDaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan Pelabuhan internasional.
- 3) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.
- 4) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.

- 5) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 6) Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
- 7) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.
- 8) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
- 9) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
- 10) Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 11) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
- 12) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
- 13) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
- 14) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
- 15) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.

16) Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

c. Sub urusan penerbangan:

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan sub urusan penerbangan.

d. Sub urusan perkeretaapian:

- 1) Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi.
- 2) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota.
- 3) Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 4) Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.
- 5) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 6) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.
- 7) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Selanjutnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan konkuren diwadahi dalam bentuk Dinas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 217 Ayat (1) bahwa

Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya, penyelenggara urusan perhubungan diwadahi dalam bentuk Dinas dengan tipologi A, B dan C sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 217 Ayat (2) bahwa:

- a. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Penentuan tipologi dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan lebih teknis pada sub bab berikutnya.

2.3 Isu Strategis

Berdasarkan 7 isu strategis yang dapat dikaitkan dengan proses kerja untuk peningkatan layanan transportasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2.3.1 Tingkat Pelayanan Jalan (LoS) dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Rendah

Sebagaimana dimaklumi tingkat layanan jalan yang berlandaskan volume kapasitas lalu lintas dan kajian penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dengan dikorelasikan dengan kegiatan dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi serta masuk dalam indikator kapasitas jalan di bina marga untuk dilanjutkan sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (*v/c Ratio*).
- b. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi dan diterapkan pada indikator kinerja utama Dinas Perhubungan untuk fasilitas perlengkapan jalan.
- c. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi diturunkan menjadi indikator kinerja utama Dinas Perhubungan pada fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi.

2.3.2 Moda *Share* Angkutan Umum Rendah

Pada isu strategis moda *share* angkutan umum rendah terbagi menjadi 4 (empat) dimensi yaitu, pengendalian jumlah angkutan umum, pengaturan dan pengawasan trayek, *empowering* angkutan umum dan integrasi konsep MaaS dalam penyelenggaraan angkutan. Keempat dimensi tersebut guna peningkatan revitalisasi layanan terminal, dengan berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (*Include* : Pengendalian dan Pengawasan).

- b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
- c. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT).
- d. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi.

Dari kegiatan tersebut masuk dalam indikator kinerja pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rasio Konektivitas Provinsi).

Sebagai kegiatan revitalisasi layanan terminal, ada 5 (lima) kegiatan yang menjadi acuan yang berkorelasi dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan untuk terminal tipe B yang dibangun, berikut adalah kegiatan-kegiatan untuk revitalisasi layanan terminal:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B.
- b. Pembangunan Gedung Terminal..
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B.

2.3.3 Pengendalian Angkutan Barang *Over Dimensi Over Load* (ODOL)

Dimensi pengendalian angkutan barang ODOL dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu, memaksimalkan peran Tim SMK, pengendalian secara komperhensif dari hulu ke hilir, penyediaan fasilitas pendukung pengendalian dan pengawasan. Dari ketiga dimensi itu mencakup 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
- b. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- c. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
- d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Berdasarkan keempat kegiatan yang ada untuk pengendalian angkutan barang ODOL. Indikator kinerja sebagai turunan dari kegiatan yang ada yaitu E-RAKOTEK KEMENDAGRI Bidang Perhubungan (Data Kecelakaan).

2.3.4 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Rendah

Isu strategis penerapan sistem manajemen keselamatan rendah ada 3 (tiga) dimensi yaitu, pembinaan dan pengawasan badan usaha angkutan dan masyarakat, pembentukan URC kewilayahan serta penyediaan prasarana pendukungnya, penguatan SOP ketentuan dan pengawasan laik jalan kendaraan.

Penerapan sistem manajemen keselamatan memuat 2 (dua) kegiatan diantaranya:

- a. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi
- b. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan, dengan penjabaran sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - 2) Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - 4) Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
 - 5) Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Dari 2 (dua) kegiatan di atas tercakup dalam 1 (satu) indikator E-RAKORTEK KEMENDAGRI Bidang Perhubungan (data kecelakaan).

2.3.5 Ketersediaan dan Optimalisasi Layanan Pelabuhan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Pada isu ketersediaan dan optimalisasi layanan Pelabuhan dan ASDP, terdapat 2 (dua) dimensi menambah 2 titik penyeberangan sesuai kebutuhan di Padaherang dan Tol Laut Perintis dan optimalisasi layanan penyeberangan di 25 titik lintas penyeberangan. Kedua dimensi tersebut terdapat 6 kegiatan diantaranya:

- a. Penerbitan izin angkutan laut.
- b. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP.
- c. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal.
- d. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya.
- e. Penerbitan Izin Usaha & Izin Pengoperasian di Pelabuhan Pengumpan Regional.
- f. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

Dari keenam kegiatan di atas, terdapat indikator kinerja utama Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP.

2.3.6 Risiko Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tinggi

Isu strategis risiko kecelakaan di perlintasan sebidang Kereta Api tinggi dapat dibenahi 3 (tiga) dimensi yang menjadi acuan yaitu, membangun kolaborasi penanganan perlintasan sebidang bersama Pemerintah

Pusat dan Kabupaten/Kota, pembinaan keselamatan pada perlintasan sebidang dan penertiban perlintasan sebidang yang berisiko tinggi dan tidak resmi (*illegal*) dimensi-dimensi ini tertuang pada kegiatan penetapan jaringan pelayanan perkeretaaian pada jaringan jalur perkeretaaian provinsi.

2.3.7 Membangun Kolaborasi Penanganan Perlintasan Sebidang Bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

Ada 4 dimensi yang menjadi alternatif penyelesaian yaitu dengan mewujudkan pembangunan angkutan massal, optimalisasi, pemanfaatan *Intelligent Transport System (ITS)* untuk integrasi fisik dan layanan, meningkatkan moda *share* angkutan umum dan kolaborasi pengelolaan Bandara Nusawiru serta pada pengaplikasiannya melalui 4 kegiatan diantaranya:

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaaian pada Jaringan Jalur Perkeretaaian Provinsi.
- d. Penetapan Rencana Induk Perkeretaaian dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaaian
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaaian
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaaian

Dari kegiatan yang ada dapat disusun indikator kinerja berupa laporan penyelenggara Pemerintahan Daerah dan indikator kinerja utama Dinas Pehubungan tingkat ketersediaan jaringan transportasi massal berbasis rel.

2.4 Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Menurut (Ernan Rustiadi, 2018) Perencanaan dan penembangan wilayah terdapat tiga aspek dalam proses perencanaan pengembangan wilayah yang terdapat di Indonesia. Pertama aspek pemahaman, yakni mencakup berbagai ilmu-ilmu pengetahuan dan teori-teori untuk memahami fenomena fisik alamiah hingga social ekonomi di dalam dan antah wilayah. Kedua aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, formulasi visi, misi dan tujuan pembangunan, Teknik-teknik desain dan pemetaan, system pengambilan keputusan hingga perancangan teknis dan kelembagaan perencanaan. Selanjutnya, aspek kebijakan, mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, serta proses pelaksanaan, termasuk proses-proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan.

2.4.1 Ciri dan Orientasi Ilmu-ilmu Perencanaan Pengembangan Wilayah

Sebagai cabang ilmu (*science*), aspek metode dan pendekatan ilmiah merupakan aspek penting dari pendekaan-pendekatan analisisnya. Mengingat aspek-aspek yang terkait, disiplin perencanaan ruang selama ini sering dianggap sebagai bidang perencanaan yang kabur dan kurang realistik akibat keinginan untuk menggabungkan berbagai macam aspek dalam pendekatan tunggal. Suatu kombinasi dari seni serta kumpulan-kumpulan pengalaman dan pendekatan, kajian perencanaan dan pengembangan wilayah memiliki sifat-sifat berikut:

- a. Berorientasi pada kewilayahan;
- b. Futuristik; dan

c. Berorientasi pada public.

Aspek-aspek kewilayahan, perencanaan dan pengembangan wilayah mencakup aspek-aspek sumberdaya secara keseluruhan serta interkasi dan interelasi antarwilayah. Disisi lain, sebagai bentuk perencanaan, maka bersifat futuristic, oleh karenanya analisis-analisis yang bersifat prediksi dan peramalan berperan sangat penting.

2.4.2 Inventarisasi, Klasifikasi dan Evaluasi Sumberdaya

Sumberdaya adalah segala bentuk-bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas (kemanfaatan) proses produksi atau penyediaan barang dan jasa. Sesuatu dapat dikatakan sebagai suatu sumberdaya jika:

1. Manusia telah memiliki atau menguasai teknologi untuk memanfaatkannya; dan
2. Adanya permintaan untuk memanfaatkannya.

Sumberdaya selalu memiliki sifat langka dan memiliki suatu aktivitas produksi atau melalui penyediaan berupa barang dan jasa. Pemahaman atas prinsip-prinsip kelangkaan berimplikasi pada perlunya suatu sistem alokasi

Pilar utama dari suatu perencanaan dan pengembangan wilayah didasarkan pada pemikiran di atas. Mengingat distribusinya yang tidak merata, tahap pertama dari suatu pengembangan wilayah didasarkan pada pemikiran di atas. Mengingat distribusinya yang tidak merata, tahap pertama dari suatu pengembangan wilayah teknokratik adalah mengidentifikasi sumberdaya yang ada melalui kegiatan evaluasi sumberdaya, baik sumberdaya alami, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya sosial. Evaluasi sumberdaya merupakan pilar yang paling utama dalam suatu perencanaan dan pengembangan wilayah.

Evaluasi sumberdaya merupakan proses untuk menduga potensi dan daya dukung sumberdaya untuk berbagai penggunaan. Dengan demikian, evaluasi sumberdaya adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk penggunaan suatu sumberdaya dengan sifat yang dimiliki oleh sumberdaya tersebut. Hasil dari suatu evaluasi sumberdaya menjadi dasar bagi tahap-tahap selanjutnya dalam perencanaan dan pengembangan wilayah.

2.5 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pemimpin yang tercipta di organisasi yang bersangkutan. Jadi keberhasilan tergantung pada organisasi terutama struktur organisasi yang dianut. Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup 3 elemen pokok; interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan, struktur organisasi itu sendiri.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, semakin menegaskan keseriusan pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam usahanya untuk menciptakan atau menata organisasi secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya. Diharapkan juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini akan tercipta tatanan organisasi yang koordinatif, sinergis, terintegrasi serta komunikatif antara kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat berjalan secara obyektif dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Terkait dengan pemahaman akan perbedaan kebutuhan setiap daerah maka, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasar pada kebutuhan dan kemampuan serta karakteristik daerahnya.

Desain organisasi dibutuhkan untuk membentuk adanya tingkat kreatifitas inisiatif, ketergantungan individu dalam mengembangkan tugas-tugasnya dalam organisasi, tingkat kerjasama antar unit atau sejauh mana koordinasi yang dilakukan untuk mendorong unit-unit atau bagian-bagiannya, tingkat hubungan dari manajemen dalam arti sejauh mana para manajer memberikan motivasi, mengadakan komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahannya selain itu aturan-aturan dan pengawasan langsung yang dilakukan para pimpinan organisasi dalam mengendalikan perilaku bawahannya dan aturan-aturan dalam organisasi apakah berjalan dengan penuh birokrasi ataukah tidak, sehingga nantinya akan diketahui apakah terdapat hambatan yang cukup berarti atau tidak bagi perusahaan atau organisasi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;

- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara.

Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 209 undang-undang dimaksud, Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan.

Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas diklasifikasikan atas:

- a. Dinas Tipe A yang dibentuk untuk mewedahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Dinas Tipe B yang dibentuk untuk mewedahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Dinas Tipe C yang dibentuk untuk mewedahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dinas dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Ketentuan Umum yang dimaksud dengan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur pula Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. Umum dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
- b. Teknis dengan bobot 80 % (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

2.5.1 Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Eksisting

Salahsatu Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat eksisting diantaranya adalah Dinas Perhubungan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Angkutan Jalan.
- d. Bidang Lalu Lintas Jalan.
- e. Bidang Pelayaran.
- f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.5.2 Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Sebagaimana dimaklumi, amanat Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyederhanaan birokrasi dengan menghilangkan 2 (dua) tingkat pada tingkatan administrasi.

Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud Kemenpan-RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang menitikberatkan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang terlebih dahulu harus dilaksanakan penyederhanaan struktur organisasi.

2.6 Perkembangan Teknologi dan Transportasi

Menurut (Rudi Aziz, 2018) teknologi transportasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari pilihan orang untuk pergerakan dalam memenuhi segala kesatuan asal dan tujuan pergerakan yang dilalui dengan menggunakan alat angkut (teknologi transportasi) yang memadai dan memuaskan penggunaannya akan membentuk sebuah sistem pergerakan yang biasa disebut dengan sistem transportasi. Saat ini berbagai perkembangan sistem transportasi semakin ditunjang oleh majunya sistem pengelolaan yang mengkombinasikan hubungan antar zona pergerakan dengan kebutuhan alat angkutnya.

Sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang

dengan cara mengatur komponen-komponennya yaitu prasarana sebagai media dan sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses transportasi menyatukan beberapa komponen diantaranya prasarana, sarana dan sistem pengelolaannya.

Sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran dan efisiensi atas waktu dan biaya. Penyelenggaraan system transportasi terkait dengan perkembangan suatu wilayah yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu wilayah.

Sistem transportasi ini merupakan bagian integrasi dan fungsi aktifitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Secara garis besar sistem transportasi ini dapat dibagi, menjadi:

a. Sistem Transportasi Udara

System transportasi udara adalah suatu bentuk keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat dan udara yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan.

b. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat dan laut yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan.

c. Sistem Transportasi Darat

Sistem Transportasi Darat adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Sistem transportasi darat mencakup semua jenis transportasi dengan mencakup tipe moda angkutan yang

tergolong kedalam transportasi jalan raya, transportasi jalan rel dan lain-lain.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah (Perda) dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Perda hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Jawa Barat.

Dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah, maka landasan filosofis harus mencerminkan :

- a. Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan suatu sistem pemerintahan yang mendukung upaya pembangunan daerah melalui penyelenggaraan perhubungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di Jawa Barat.
- b. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas pembantuan.

Selanjutnya, dasar filosofis penyusunan Naskah Akademik Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, adalah Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak relevan dan perlu tinjau kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 Jo. Perda Nomor 4 Tahun 2017 terdapat substansi yang bertentangan dengan kaidah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditemukan setelah disandingkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017.

Salah satu hal yang nampak jelas ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat pada konsideran mengingat dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, merubah beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara teknis sub urusan lalu lintas angkutan jalan, sub urusan pelayaran dan sub urusan perkeretaapian.

Selain itu, batang tubuh pada Perda 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan terdapat substansi yang sangat mendasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal senyatanya bahwa hal itu merupakan fondasi dasar dalam menyelenggarakan perhubungan di Provinsi.

Hal mendasar lainnya pada Perda Nomor 4 Tahun 2017 untuk kewenangan sub urusan lalulintas angkutan jalan, sub urusan pelayaran, dan sub urusan perkertaapian secara mutatis mutandis sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan sub urusan penerbangan pada Lampiran Undang-Undang dimaksud bukan merupakan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga penyelenggaraan pengelolaan penerbangan Pemerintah Daerah Provinsi tidak bisa melaksanakan.

Perda Nomor 4 Tahun 2017 dalam konsideran mengingat mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang jelas sub urusan penerbangan bukan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi pada Perda Nomor 4 Tahun 2017 dimaksud penyelenggaraan perhubungan masih mengatur penyelenggaraan sub urusan penerbangan. Hal tersebut merupakan salah satu ketidaksesuaian antara Perda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 yang masih melaksanakan sub urusan penerbangan, mengingat Perda dimaksud masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perda Nomor 3 Tahun 2011 diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 dikarenakan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara Perda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berikut

sandingan Perda Nomor 3 Tahun 2011 dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017.

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
I	KETENTUAN UMUM	I	KETENTUAN UMUM	I	KETENTUAN UMUM
1	Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.	1	Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	Pada Ketentuan Umum tidak mengatur: a. Angkutan Masal b. Integerasi Angkutan c. Angkutan yang menggunakan aplikasi d. <i>Seamless Mobility</i> e. Pengembangan transportasi
2	Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.	2	Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi otonom.	2	Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a,b,c, d, e di atas disisipkan pada Ketentuan Umum
3	Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.	3	Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.	3	a. Angkutan Masal adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum yang dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. b. Integeritas Angkutan adalah keterpaduan secara utuh dari jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat asal ke tempat lain (tujuan).

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
					<p>c. Angkutan yang menggunakan aplikasi adalah Penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.</p> <p>d. <i>Seamless Mobility</i> adalah suatu upaya menciptakan mobilitas yang mulus tanpa hambatan dalam layanan transportasi melalui integrasi antar dan intermoda dengan dukungan inovasi teknologi cerdas.</p> <p>e. Pengembangan transportasi adalah katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas wilayah.</p>
4	Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.	4	Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.		
5	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.	5	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.		
6	Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.	6	Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.		
7	Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan	7	Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.		menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.		
8	Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	8	Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.		
9	Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.	9	Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.		
10	Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.	10	Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.		
11	Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.	11	Dihapus	4.	Kendaraan tidak bermotor perlu dimasukkan kembali pada Perda Penyelenggaraan Perhubungan.
12	Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.	12	Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.		
13	Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa	13	Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.		angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.		
14	Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.	14	Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.		
15	Manajemen dan Rekayasa Lalulintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.	15	Manajemen dan Rekayasa Lalulintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.		
16	Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.	16	Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.		
17	Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang	17	Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.		bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.		
18	Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.	18	Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.		
19	Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.	19	Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.		
20	Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.	20	Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.		
21	Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	21	Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.		
22	Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat	22	Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.		perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.		
23	Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.	23	Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.		
24	Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.	24	Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.		
25	Navigasi adalah proses	25	Navigasi adalah proses		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.		mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.		
26	Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.	26	Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.	5.	Angkutan Udara dicabut karena tidak sesuai dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, selain itu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat sub urusan udara sudah dihapus termasuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sub urusan telah dihapus.
27	Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.	27	Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.	6.	Bandar Udara dicabut karena tidak sesuai dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, selain itu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat sub urusan udara sudah dihapus termasuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sub urusan telah dihapus.
28	Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan	28	Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan	7.	Kebandarudaraan dicabut karena tidak sesuai dengan Lampiran UU

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan mitra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.		penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan mitra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.		Nomor 23 Tahun 2014, selain itu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat sub urusan udara sudah dihapus termasuk pada Pertauran Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sub urusan telah dihapus.
29	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.	29	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.		
	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2				BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2
	Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian			8.	Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui keterpaduan pergerakan orang dengan sistem transportasi yang efektif dan efisien

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Pasal 3				Pasal 3
	Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk : a. mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat; b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara; dan c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.			9.	Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk : a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, serta pengembangan transportasi yang terpadu, berkeselamatan, guna mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. b. mewujudkan <i>seamless mobility</i> moda dan intermoda pada lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, serta pengembangan transportasi; dan c. mewujudkan kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam beraktifitas transportasi.
	Bagian Kedua Asas Pasal 4				Bagian Kedua Asas Pasal 4
	Penyelenggaraan perhubungan berasaskan : a. asas transparansi; b. asas akuntabilitas; c. asas berwawasan lingkungan hidup; d. asas berkelanjutan; e. asas partisipatif;			10	Penyelenggaraan perhubungan berasaskan: a.Azas manfaat; b.Azas usaha bersama; c.Azas adil dan merata; d.Azas seimbang; e.Azas kepentingan umum; f.Azas keterpaduan;

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	f. asas manfaat; g. asas efisien dan efektif; h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; i. asas keterpaduan; j. asas kemandirian; k. asas keadilan; l. asas kepentingan umum; m. asas kedaulatan; dan n. asas kebangsaan.				g. Asas kesadaran hukum; h. Asas keselamatan penumpang.
	BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN Pasal 5				
1	Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).			11	Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
2	Kedudukan penyelenggaraan perhubungan di Daerah sebagai pedoman dalam : a. penyelenggaraan perhubungan darat, udara, laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), serta perkeretaapian secara terintegrasi; b. penyusunan tataran transportasi wilayah (Tatrawil); dan			12	Kedudukan penyelenggaraan perhubungan di Daerah sebagai pedoman dalam : a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, serta pengembangan transportasi secara terintegrasi; b. penyusunan tataran transportasi wilayah (Tatrawil) sebagai upaya

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	c. penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok).				strategi kebijakan jaringan transportasi di Daerah meliputi jaringan transportasi multimoda, jaringan transportasi jalan, jaringan transportasi kereta api, jaringan transportasi sungai dan danau, jaringan transportasi penyeberangan, jaringan transportasi laut, dan jaringan transportasi udara; dan c. penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok).
	BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6				BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6
1	Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi : a. perhubungan darat; b. perkeretaapian; c. perhubungan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan d. perhubungan udara.			13	Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi : a. lalulintas; b. angkutan jalan; c. pelayaran; dan d. perkeretaapian dan pengembangan transportasi.
2	Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.			14.	Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.
	BAB V KEWENANGAN		Dihapus	15.	Selayaknya BAB V Pasal 7 dihidupkan kembali mengingat

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perhubungan Darat Pasal 7				Pasal 7 merupakan inti dari kewajiban dalam menyelenggarakan Perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Jawa Barat sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014.
	Dalam penyelenggaraan perhubungan darat, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :				
1	penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;				
2	pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;				
3	penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;				
4	pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;				
5	persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B				
6	penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
7	penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;				
8	pemberian izin trayek angkutan				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	antarkota dalam Provinsi;				
9	penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;				
10	pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
11	penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
12	pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
13	pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
14	pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;				
15	penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;				
16	penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;				
17	pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;				
18	penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;				
19	penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;				
20	penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;				
21	pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;				
22	pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;				
23	perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Provinsi;				
24	pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalu lintas dan angkutan jalan;				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan d. perizinan angkutan umum.				
25	pembentukan dan penetapan forum lalulintas dan angkutan jalan.				
	Bagian Kedua Perkeretaapian Pasal 8		Ketentuan Pasal 8 dihapus.	16.	Selayaknya BAB V Pasal 8 dihidupkan kembali mengingat Pasal 8 merupakan inti dari kewajiban dalam menyelenggarakan Perhubungan sub urusan perkeretaapian di Jawa Barat sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014
	Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :				
1	penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;				
2	pembinaan dalam : a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota; b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Provinsi;				
3	pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;				
4	penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
5	penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;				
6	penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;				
7	penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
8	penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
9	penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
10	izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan				
11	penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.				
	Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 9		Ketentuan Pasal 9 dihapus.	17.	Selayaknya BAB V Pasal 9 dihidupkan kembali mengingat Pasal 9 merupakan inti dari kewajiban dalam menyelenggarakan Perhubungan sub urusan pelayaran di Jawa Barat sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014.
	Dalam penyelenggaraan perhubungan laut dan ASDP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :				
1	kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :a. pemberian izin pembangunan dan pengadaan				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada Provinsi;b. pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada Provinsi;c. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;d. pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;e. pelaksanaan pengukuran kapal;f. penerbitan pas perairan daratan;g. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;h. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;i. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;j. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;k. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; danl. penerbitan dokumen pengawakan kapal;				
2	kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;				
3	kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;				
4	pengelolaan pelabuhan regional				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	lama;				
5	pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Provinsi;				
6	rekomendasi penetapan Rencana Induk Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional;				
7	penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Regional;				
8	rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;				
9	rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;				
10	penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;				
11	penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;				
12	penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;				
13	penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;				
14	rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;				
15	rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;				
16	rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;				
17	penetapan DLKr/DLKp pelabuhan				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	laut regional;				
18	izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;				
19	pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;				
20	penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;				
21	izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;				
22	izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;				
23	penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;				
24	penetapan DUKS di pelabuhan regional;				
25	rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;				
26	izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;				
27	izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);				
28	pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
29	pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);				
30	pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;				
31	pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan internasional (lintas batas);				
32	izin usaha tally di pelabuhan;				
33	izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;				
34	izin usaha ekspedisi/freight forwarder;				
35	izin usaha angkutan perairan pelabuhan;				
36	izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;				
37	izin usaha depo peti kemas;				
38	penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;				
39	penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jalan Provinsi;				
40	penetapan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;				
41	pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);				
42	pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	jaringan jalur kereta api;				
43	penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;				
44	penetapan kelas alur pelayaran sungai;				
45	pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;				
46	pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;				
47	pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;				
48	izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;				
49	penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;				
50	penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;				
51	pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;				
52	pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi;				
53	pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;				
54	pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi; dan				
55	pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.				
	Bagian Keempat Penyelenggaraan Perhubungan Udara Pasal 10		Ketentuan Pasal 10 dihapus.	18	Ketentuan Pasal 10 dihapus, penghapusan pasal 10 dimaksud dikarenakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan.
	Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :				
1	pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;				
2	pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;				
3	pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
4	mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;				
5	pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;				
6	pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;				
7	pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;				
8	persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;				
9	pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non terjadual antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;				
10	pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
11	pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;				
12	pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan kepada Pemerintah;				
13	pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);				
14	pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU;				
15	pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah;				
16	pengawasan dan pengendalian izin EMPU;				
17	pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;				
18	pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;				
19	pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
20	pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;				
21	pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
22	pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;				
23	pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan Ground Support Equipment (GSE), pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara.				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
24	pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
25	pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
26	pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
27	izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	(satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;				
28	pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;				
29	pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;				
30	pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
31	pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
32	pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
33	pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;				
34	pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;				
35	pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;				
36	pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dan melaporkan ke Pemerintah;				
37	membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi : a. investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan; b. monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan c. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.				
	BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH Bagian Kesatu Arah Kebijakan Paragraf 1 Perhubungan Darat Pasal 11		BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH Bagian Kesatu Arah Kebijakan Paragraf 1 Perhubungan Darat Pasal 11	19	Pasal 11 harus diubah disesuaikan dengan nomenklatur pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, selain itu perlu pendalaman dalam pengembangan wilayah mengingat terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya Perpres No 87 Tahun 2021.
	Arah kebijakan perhubungan darat di Daerah meliputi :		Arah kebijakan perhubungan darat di Daerah meliputi :		
	a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan RTRWP dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistranas;		a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan RTRWP dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistranas;		
	b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalulintas Jalan Provinsi berbasis wilayah;		b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalulintas Jalan Provinsi berbasis wilayah;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	c. pengembangan angkutan massal;		c. pengembangan angkutan massal;		
	d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;		d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;		
	e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;		e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;		
	f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;		f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;		
	g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;		g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;		
	h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;		h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;		
	i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;		i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;		
	j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan		j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan		
	k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparaturnya dan operator serta disiplin pengguna		k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparaturnya dan operator serta disiplin pengguna		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal di perkotaan yang efisien.		jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal di perkotaan yang efisien.		
	Paragraf 2 Perkeretaapian Pasal 12		Paragraf 2 Perkeretaapian Pasal 12	20	Pasal 12 harus diubah disesuaikan dengan nomenklatur pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, selain itu perlu pendalaman dalam pengembangan wilayah mengingat terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya Perpres No 87 Tahun 2021.
	Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :		Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :		
	a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;		a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;		
	b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan keretaapi pada jalan Provinsi;		b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan keretaapi pada jalan Provinsi;		
	c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia operator perkeretaapian;		c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia operator perkeretaapian;		
	d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan		d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;		peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;		
	e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;		e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;		
	f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada Sistranas;		f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada Sistranas;		
	g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;		g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;		
	h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;		h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;		
	i. peningkatan peranserta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan		i. peningkatan peranserta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan		
	j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.		j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.		
	Paragraf 3 Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 13		Paragraf 3 Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 13	21	Pasal 13 harus diubah disesuaikan dengan nomenklatur pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, selain itu perlu pendalaman dalam pengembangan wilayah mengingat terdapat peraturan perundang-

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
					undangan yang berlaku seperti adanya Perpres No 87 Tahun 2021. Selain itu belum mengakomodir pengembangan transportasi bidang pariwisata bahari.
	Arah kebijakan perhubungan laut dan ASDP meliputi :		Arah kebijakan perhubungan laut dan ASDP meliputi :		
	a. peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor;		a. peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor;		
	b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;		b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;		
	c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada Sistranas dan Tatravil;		c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada Sistranas dan Tatravil;		
	d. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan laut dan ASDP;		d. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan laut dan ASDP;		
	e. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;		e. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;		
	f. peningkatan aksesibilitas pelayanan perhubungan laut dan ASDP; dan		f. peningkatan aksesibilitas pelayanan perhubungan laut dan ASDP; dan		
	g. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan laut dan ASDP.		g. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan laut dan ASDP.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Paragraf 4 Perhubungan Udara Pasal 14		Paragraf 4 Perhubungan Udara Pasal 14	22	Ketentuan Pasal 14 dihapus, penghapusan pasal 14 dimaksud dikarenakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan.
	Arah kebijakan perhubungan udara meliputi :		Arah kebijakan perhubungan udara meliputi :		
	a. pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan ICAO (<i>International Civil Aviation Organization</i>) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandar udara;		a. pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan ICAO (<i>International Civil Aviation Organization</i>) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandar udara;		
	b. penciptaan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel;		b. penciptaan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel;		
	c. pemutakhiran tatanan kebandarudaraan Daerah mengacu pada Sistranas dan Tatravil;		c. pemutakhiran tatanan kebandarudaraan Daerah mengacu pada Sistranas dan Tatravil;		
	d. peningkatan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan udara; dan		d. peningkatan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan udara; dan		
	e. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan udara.		e. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan udara.		
	Bagian Kedua Tataran Transportasi Wilayah Pasal 15		Bagian Kedua Tataran Transportasi Wilayah Pasal 15	23	Bagian Kedua Tataran Transportasi Wilayah Pasal 15
(1)	Pemerintah Daerah menyusun Tatravil sebagai pedoman	(1)	Pemerintah Daerah menyusun Tatravil sebagai pedoman	24	Ayat (1), (2), (3) agar disesuaikan dengan Peraturan Gubernur No 21

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	penyelenggaraan perhubungan di Daerah.		penyelenggaraan perhubungan di Daerah.		Tahun 2014 Tentang Tantrawil Provinsi Jawa Barat.
(2)	Tatrawil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :	(2)	Tatrawil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :	25	Ayat (2) huruf b, diubah menjadi arah pengembangan jaringan lalulintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian dan pengembangan transportasi.
	a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;		a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;		
	b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, transportasi keretaapi, transportasi laut dan ASDP, serta transportasi udara; dan		b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, transportasi keretaapi, transportasi laut dan ASDP, serta transportasi udara; dan		
	c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.		c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.		
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatrawil diatur dengan Peraturan Gubernur.	(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatrawil diatur dengan Peraturan Gubernur.		
	Pasal 16		Pasal 16		
	Tatrawil sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dijadikan pedoman dalam penyusunan Tatralok oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Tatrawil sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dijadikan pedoman dalam penyusunan Tatralok oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	26.	Pasal 16 masih relevan
	BAB VII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi Pasal 17		BAB VII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi Pasal 17	27	BAB VII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi Pasal 17

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi, yang memuat :	1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi, yang memuat :	28	BAB VII ambigu dengan dihapusnya BAB V, karena BAB VII tersebut merupakan uraian penjelasan dari BAB V, sehingga pasal 17 sampai dengan 59b pada Perda No 4 Tahun 2017 harus dikaji ulang.
	a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Provinsi;		a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Provinsi;		
	b. arah dan kebijakan peranan lalulintas dan angkutan jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;		b. arah dan kebijakan peranan lalulintas dan angkutan jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;		
	c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Provinsi; dan		c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Provinsi; dan		
	d. rencana kebutuhan ruang lalulintas Provinsi.		d. rencana kebutuhan ruang lalulintas Provinsi.		
2	Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan memperhatikan :	2	Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan memperhatikan :		
	a. RTRWN;		a. RTRWN;		
	b. RTRWP Jawa Barat; dan		b. RTRWP Jawa Barat; dan		
	c. Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Nasional.		c. Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Nasional.		
3	Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat	3	Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	(1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		(1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		
	Pasal 18 Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		Pasal 18 Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		
	Bagian Kedua Lalulintas Paragraf 1 Ruang Lalulintas Pasal 19		Bagian Kedua Lalulintas Paragraf 1 Ruang Lalulintas Pasal 19		
1	Ruang lalulintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:	1	Ruang lalulintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:		
	a. fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan; dan		a. fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan; dan		
	b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.		b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.		
2	Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 20		Pasal 20		
1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap	1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	ruas jalan untuk jalan Provinsi.		ruas jalan untuk jalan Provinsi.		
2	Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.	2	Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.		
3	Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Paragraf 2 Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Pasal 21		Paragraf 2 Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Pasal 21		
	Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Provinsi, meliputi kegiatan :		Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Provinsi, meliputi kegiatan :		
	a. perencanaan;		a. perencanaan;		
	b. pengaturan;		b. pengaturan;		
	c. perekayasaan;		c. perekayasaan;		
	d. pemberdayaan; dan		d. pemberdayaan; dan		
	e. pengawasan.		e. pengawasan.		
	Pasal 22		Pasal 22		
	Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi :		Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi :		
	a. identifikasi masalah lalu lintas;		a. identifikasi masalah lalu lintas;		
	b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;		b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;		
	c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;		c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;		d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;		
	e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;		e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;		
	f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas;		f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas;		
	g. inventarisasi dan analisis dampak lalulintas;		g. inventarisasi dan analisis dampak lalulintas;		
	h. penetapan tingkat pelayanan; dan		h. penetapan tingkat pelayanan; dan		
	i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas.		i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas.		
	Pasal 23 Gubernur memberikan rekomendasi yang memuat pertimbangan terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		Pasal 23 Gubernur memberikan rekomendasi yang memuat pertimbangan terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		
	Pasal 24		Pasal 24		
1	Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalulintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas pada jaringan jalan Provinsi.	1	Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalulintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas pada jaringan jalan Provinsi.		
2	Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalulintas pada jalan	2	Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalulintas pada jalan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.		Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.		
3	Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).	3	Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).		
	Pasal 25		Pasal 25		
1	Pemerintah Daerah melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan Provinsi yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.	1	Pemerintah Daerah melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan Provinsi yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.		
2	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		
	a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;		a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;		
	b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;		b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;		
	c. penetapan lokasi rinci		c. penetapan lokasi rinci		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pemasangan perlengkapan jalan;		pemasangan perlengkapan jalan;		
	d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan		d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan		
	e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.		e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.		
3	Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi :	3	Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi :		
	a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;		a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;		
	b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;		b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;		
	c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;		c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;		
	d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan		d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan		
	e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.		e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.		
	Pasal 26		Pasal 26		
	Pemerintah Daerah melakukan		Pemerintah Daerah melakukan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi :		pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi :		
	a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas;		a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas;		
	b. bimbingan;		b. bimbingan;		
	c. penyuluhan;		c. penyuluhan;		
	d. pelatihan; dan		d. pelatihan; dan		
	e. bantuan teknis.		e. bantuan teknis.		
	Pasal 27		Pasal 27		
	Pemerintah Daerah melakukan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Provinsi, meliputi :		Pemerintah Daerah melakukan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Provinsi, meliputi :		
	a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;		a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;		
	b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan		b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan		
	c. tindakan penegakan hukum.		c. tindakan penegakan hukum.		
	Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 28		Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 28		
1	Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Provinsi yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.	1	Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Provinsi yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.		
2	Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :	2	Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;		a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;		
	b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;		b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;		
	c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;		c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;		
	d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; dan		d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; dan		
	e. rencana pemantauan dan evaluasi.		e. rencana pemantauan dan evaluasi.		
3	Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.	3	Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.		
4	Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas.	4	Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas.		
5	Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6	Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas, Pemerintah Daerah	6	Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas, Pemerintah Daerah		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.		merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.		
	Bagian Keempat Angkutan Paragraf 1 Umum Pasal 29		Bagian Keempat Angkutan Paragraf 1 Umum Pasal 29		
1	Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.	1	Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.		
2	Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.	2	Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.		
3	Angkutan barang dengan kendaraan bermotor, wajib menggunakan mobil barang.	3	Angkutan barang dengan kendaraan bermotor, wajib menggunakan mobil barang.		
4	Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali dalam hal :	4	Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali dalam hal :		
	a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;		a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;		
	b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau		b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau		
	c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara		c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.		Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.		
	Pasal 30		Pasal 30		
1	Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor terdiri dari angkutan umum dan angkutan tidak umum.	1	Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor terdiri dari angkutan umum dan angkutan tidak umum.		
2	Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.	2	Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.		
3	Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	3	Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		
	Pasal 31		Pasal 31		
1	Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.	1	Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.		
2	Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan terbatas, atau koperasi.		
3	Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang di Daerah.	3	Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang di Daerah.		
	Paragraf 2 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum		Paragraf 2 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Pasal 32		Pasal 32		
1	Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :	1	Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :		
	a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan		a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan		
	b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.		b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.		
2	Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :	2	Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :		
	a. angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP);		a. angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP);		
	b. angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP);		b. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan		
	c. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan		c. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.		
	d. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.				
3	Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	3	Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:		
	a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah		a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota;		operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan		
	b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota;		b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		
	c. angkutan orang di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota; dan				
	d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.				
			Pasal 32a		
		1	Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dapat berupa angkutan massal.		
		2	Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria :		
			a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;		
			b. lajur khusus;		
			c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan		
			d. angkutan penumpang.		
		3	Mobil bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus menggunakan mibus bus besar.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
		4	Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :		
			a. lajur khusus angkutan massal yang berdiri sendiri sendiri; dan/atau;		
			b. lajur khusus angkutan massal di ruang jalan.		
		5	Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan trayek angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute angkutan massal.		
		6	Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan angkutan pengumpan (feeder) angkutan massal.		
	Pasal 33		Pasal 33		
1	Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :	1	Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, terdiri atas :		
	a. keamanan;		a. keamanan, meliputi :		
	b. keselamatan;		1. tiket penumpang;		
	c. kenyamanan;		2. tanda pengenal bagasi;		
	d. keterjangkauan;		3. lampu tanda bahaya;		
	e. kesetaraan; dan		4. daftar penumpang (manifes);		
	f. keteraturan.		5. tanda pengenal awak kendaraan;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			6. informasi gangguan keamanan;		
			7. informasi trayek dan identitas kendaraan;		
			b. keseleamtan, meliputi :		
			1. pengemudi;		
			2. lampu senter;		
			3. alat pemukul/pemecah kaca (martil);		
			4. alat pemadam api ringan (APAR);		
			5. fasilitas kesehatan;		
			6. buku panduan penumpang;		
			7. pintu darurat;		
			8. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool);		
			9. pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;		
			10. asuransi kecelakaan lalulintas;		
			c. kenyamanan, meliputi :		
			1. kapasitas angkut;		
			2. fasilitas utama;		
			3. fasilitas tambahan;		
			d. keterjangkauan, meliputi :		
			1. aksesibilitas;		
			2. tarif;		
			e. kesetaraan, meliputi :		
			1. pelayanan prioritas;		
			2. ruang penyimpanan kursi roda;		
			f. keteraturan, meliputi :		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			1. informasi pelayanan;		
			2. informasi gangguan perjalanan bus;		
			3. kinerja operasional.		
2	Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	2	Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
			Pasal 33a		
		1	Penetapan kinerja operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf angka 3, dilaksanakan berdasarkan indikator umum kendaraan.		
		2	Umur Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :		
			a. mobil penumpang paling lama 5 (lima) tahun;		
			b. bis kecil paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan		
			c. bis sedang/besar paling lama 15 (lima belas) tahun.		
	Pasal 34		Pasal 34		
1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Provinsi.	1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Provinsi.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
2	Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan :	2	Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan :		
	a. RTRWP Jawa Barat;		a. RTRWP Jawa Barat;		
	b. tingkat permintaan jasa angkutan;		b. tingkat permintaan jasa angkutan;		
	c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;		c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;		
	d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;		d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;		
	e. kesesuaian dengan kelas jalan;		e. kesesuaian dengan kelas jalan;		
	f. kesesuaian dengan simpul;		f. kesesuaian dengan simpul;		
	g. keterpaduan intramoda angkutan; dan		g. keterpaduan intramoda angkutan; dan		
	h. keterpaduan antarmoda angkutan.		h. keterpaduan antarmoda angkutan.		
3	Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	3	Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		
4	Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.	4	Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.		
	Pasal 35		Pasal 35		
1	Pemerintah Daerah memberikan izin dalam :	1	Pemerintah Daerah memberikan izin dalam :		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau		a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau		
	b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.		b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.		
2	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani :	2	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani :		
	a. trayek antarkota yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;		a. trayek antarkota yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;		
	b. trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan		b. trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan		
	c. trayek pedesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten.		c. trayek pedesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten.		
3	Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk :	3	Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk :		
	a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;		a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan		
	b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota; dan		b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;		
	c. angkutan orang di kawasan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota.	4	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dengan terlebih dahulu mendapatkan persyaratan teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan prinsip dari Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.		
5	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.				
	Pasal 36		Pasal 36		
1	Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).	1	Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).		
2	Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 37		Pasal 37		
	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi :		Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi :		
	a. izin trayek angkutan antar Kota antar Provinsi;		a. izin trayek angkutan antar Kota antar Provinsi;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	b. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;		b. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;		
	c. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;		c. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;		
	d. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Provinsi;		d. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Provinsi;		
	e. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu; dan		e. izin operasi dengan tujuan tertentu, meliputi : 1. angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi 2. angkutan sewa umum; dan 3. angkutan carter;		
	f. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata		f. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata		
	Pasal 38		Pasal 38		
1	Tarif penumpang terdiri atas:	1	Tarif penumpang terdiri atas:		
	a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi; dan		a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi; dan		
	b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.		b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.		
2	Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan	2	Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	perdesaan yang melampaui batas Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		perdesaan yang melampaui batas Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
3	Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.	3	Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.		
4	Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5	Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.	5	Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.		
	Paragraf 3 Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 39		Paragraf 3 Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 39		
1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi.	1	Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi.		
2	Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kewenangan sesuai	2	Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kewenangan sesuai		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 40		Pasal 40		
1	Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :	1	Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :		
	a. angkutan barang umum; dan		a. angkutan barang umum; dan		
	b. angkutan barang khusus.		b. angkutan barang khusus.		
2	Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :	2	Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :		
	a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;		a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;		
	b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan		b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan		
	c. menggunakan mobil barang.		c. menggunakan mobil barang.		
3	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 41		Ketentuan Pasal 41 Dihapus		
1	Pengemudi dan/atau perusahaan yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang di jalan, wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.				
2	Pengawasan dan pengendalian				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan dan penimbangan oleh Unit Pelaksana Penimbangan.				
3	Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
	Pasal 42		Ketentuan Pasal 42 Dihapus		
	Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang pada Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2), meliputi :				
	a. daya angkut;				
	b. tata cara pemuatan;				
	c. kesesuaian dimensi kendaraan;				
	d. kesesuaian dengan kelas jalan; dan				
	e. pendataan jenis barang, berat angkutan, volume angkutan, dan asal tujuan kendaraan.				
	Pasal 43		Ketentuan Pasal 43 Dihapus		
1	Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat, bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	barang militer, dan mobil barang kepolisian.				
2	Dalam keadaan tertentu, terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan tidak dilakukan pemeriksaan dan penimbangan.				
	Pasal 44		Ketentuan Pasal 44 Dihapus		
1	Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan, meliputi :				
	a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan/atau				
	b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.				
2	Pengoperasian dan pemeliharaan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan.				
3	Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan dalam pemeriksaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh petugas pada Unit Pelaksana Penimbangan.				
	Paragraf Keempat Kelebihan Muatan Pasal 45		Ketentuan Pasal 45 Dihapus		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melanggar ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
	Bagian Kelima Terminal Paragraf 1 Umum Pasal 46		Bagian Kelima Terminal Paragraf 1 Umum Pasal 46		
1	Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.	1	Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.		
2	Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.	2	Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.		
3	Terminal penumpang dikelompokkan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.	3	Terminal penumpang dikelompokkan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.		
4	Kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.	4	Kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.		
	Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal		Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Pasal 47		Pasal 47		
1	Pemerintah Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi.	1	Pemerintah Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi.		
2	Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :	2	Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :		
	a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;		a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;		
	b. kesesuaian lahan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kabupaten/Kota;		b. kesesuaian lahan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kabupaten/Kota;		
	c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;		c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;		
	d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;		d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;		
	e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;		e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;		
	f. permintaan angkutan;		f. permintaan angkutan;		
	g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;		g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;		
	h. Keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; dan/atau		h. Keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; dan/atau		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	i. kelestarian lingkungan hidup.		i. kelestarian lingkungan hidup.		
			Pasal 47a		
		1	Berdasarkan penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 , Gubernur menetapkan terminal penumpang tipe B.		
		2	Penetapan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan dengan memperhatikan masukan Bupati / Wali Kota .		
			Pasal 47b		
		1	Dinas menetapkan klasifikasi terminal penumpang tipe B , terdiri dari :		
			a. Kelas 1 ; b. Kelas 2 ; dan c. Kelas 3.		
		2	Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani berdasarkan kriteria :		
			a . tingkat permintaan angkutan; b . keterpaduan pelayanan angkutan; c . jumlah trayek; d . jenis pelayanan angkutan; e . fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan f . simpul asal dan tujuan angkutan.		
	Paragraf 3		Paragraf 3		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B Pasal 48		Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B Pasal 48		
	Pembangunan terminal penumpang Tipe B harus dilengkapi dengan :		Pembangunan terminal penumpang Tipe B harus dilengkapi dengan :		
	a. rancang bangun terminal;		a. rancang bangun terminal;		
	b. analisis dampak lalu lintas; dan		b. analisis dampak lalu lintas; dan		
	c. analisis mengenai dampak lingkungan		c. analisis mengenai dampak lingkungan		
			Pasal 48a		
		1	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengoperasian terminal penumpang tipe B , meliputi : a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional terminal.		
		2	Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , paling kurang meliputi rencana : a . penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; b . pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal; c . pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum; d . pengaturan petugas di terminal; e . pengaturan parkir kendaraan; f . penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			g . penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan ; dan h . penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.		
		3	Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , paling kurang meliputi kegiatan : a. pendataan kinerja terminal; b. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang; c. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal		
		4	Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , paling kurang meliputi kegiatan : a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan; b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum; c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan d. pengawasan ketertiban terminal.		
		5	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengoperasian terminal tipe B ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			Pasal 48b		
		1	Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48a ayat (2) huruf a terdiri atas :		
			<ul style="list-style-type: none"> a. jalur keberangkatan kendaraan; b. jalur kedatangan kendaraan; c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan / atau penjemput; d. tempat parkir kendaraan; e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management); f. perlengkapan jalan; g. fasilitas penggunaan teknologi; h. media informasi; i. penanganan pengemudi; j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service); k. fasilitas pengawasan keselamatan; l. jalur kedatangan penumpang; m. ruang tunggu keberangkatan (boarding); n. ruang pembelian tiket; o. ruang pembelian tiket untuk bersama; p. outlet pembelian tiket secara online (single outlet ticketing online); q. pusat informasi (Information Center); r. papan perambuan dalam terminal (Signage); 		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			s. papan pengumuman; t. layanan bagasi (Lost and Found); u. ruang penitipan barang (lockers); v. tempat berkumpul darurat (Assembly Point); dan w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.		
		2	Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b , huruf e yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan , lajur pejalan kaki , tempat berkumpul darurat (Assembly Point), dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area .		
		3	Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.		
		4	Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan .		
		5	Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			<p>mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan pelayanan angkutan orang; b. karakteristik pelayanan; c. pengaturan waktu tunggu kendaraan; d. pengaturan pola parkir; dan e. dimensi kendaraan. 		
			Pasal 48c		
		1	<p>Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48a ayat (2) huruf a merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.</p>		
		2	<p>Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui; b. fasilitas keamanan (checking point / metal detector / CCTV); c . fasilitas pelayanan keamanan; d. fasilitas istirahat awak kendaraan; e. fasilitas ramp check; f. fasilitas pengendapan kendaraan; g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus; h . fasilitas kesehatan; i. fasilitas peribadatan; j. tempat transit penumpang (hall); k. alat pemadam kebakaran; 		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			dan/atau l. fasilitas umum.		
		3	<p>Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. toilet; b. fasilitas park and ride; c. tempat istirahat awak kendaraan; d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor; g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi; i. area merokok; j. fasilitas restoran; k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM); l. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut); m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet; n. fasilitas penginapan; o. fasilitas keamanan; p. ruang anak - anak; q. media pengaduan layanan ; <p>dan/atau r. fasilitas umum lainnya sesuai</p>		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			kebutuhan.		
		4	Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.		
		5	Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.		
		6	Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan rambu dan / atau petunjuk.		
			Pasal 48d		
		1	Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang tipe B , dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.		
		2	Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang tipe B, dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.		
	Pasal 49		Ketentuan Pasal 49 Dihapus		
	Pemerintah Daerah memberikan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, dengan memperhatikan:				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	a. fasilitas terminal penumpang;				
	b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;				
	c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;				
	d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;				
	e. aksesibilitas untuk penyandang cacat; dan				
	f. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.				
	Pasal 50		Ketentuan Pasal 50 Dihapus		
	Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B, meliputi aspek :				
	a. perencanaan;				
	b. pelaksanaan; dan				
	c. pengawasan operasional terminal.				
	Pasal 51		Ketentuan Pasal 51 Dihapus		
	Ketentuan mengenai pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dan Pasal 48 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.				
			Pasal 51a		
		1	Penetapan terminal penumpang tipe B sebagaimana dalam Pasal 47a dapat dilakukan perubahan.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
		2	Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh Dinas setiap 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan .		
		3	Evaluasi sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat perubahan jaringan jalan, perubahan perkembangan wilayah , dan / atau perubahan tata ruang.		
		4	Gubernur menetapkan perubahan terminal penumpang tipe B sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
	Bagian Keenam Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Pasal 52		Ketentuan Pasal 52 Dihapus		
1	Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2	Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
	Bagian Ketujuh Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1		Ketentuan Pasal 53 Dihapus		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Umum Pasal 53				
	Pengujian kendaraan bermotor meliputi :				
	a. uji tipe; dan				
	b. uji berkala.				
	Paragraf 2 Uji Tipe Pasal 54		Ketentuan Pasal 54 Dihapus		
1	Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf a dilakukan terhadap mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan.				
2	Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:				
	a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam keadaan lengkap; dan				
	b. penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah mobil penumpang dan mobil bus, bak muatan mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan,				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya, kecuali perubahan sumbu dan jarak sumbu.				
3	Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.				
	Pasal 55		Ketentuan Pasal 55 Dihapus		
1	Setiap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, berdasarkan berita acara hasil penelitian dan pengujian fisik kendaraan .				
2	Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali.				
3	Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Pasal 56		Ketentuan Pasal 55 Dihapus		
1	Untuk menjamin kelaikan karoseri, mobil penumpang dan mobil bus, bak muatan mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya, harus diproduksi oleh bengkel karoseri yang terdaftar pada Dinas.				
2	Setiap bengkel karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :				
	a. aspek pendirian dan perizinan bengkel karoseri;				
	b. aspek sumberdaya manusia; dan				
	c. aspek sarana dan prasarana.				
3	Terhadap bengkel karoseri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat atau tanda daftar perusahaan bengkel karoseri dan diregister oleh Dinas.				
4	Sertifikat bengkel karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun.				
	Paragraf 3 Uji Berkala Pasal 57		Paragraf 3 Uji Berkala Pasal 57		
1	Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal	1	Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	53 huruf b, dilaksanakan oleh :		53 huruf b, dilaksanakan oleh :		
	a. Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota;		a. Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota;		
	b. Unit Pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merk yang mendapat izin Pemerintah; dan		b. Unit Pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merk yang mendapat izin Pemerintah; dan		
	c. Unit Pelaksana Pengujian Swasta yang mendapat izin Pemerintah.		c. Unit Pelaksana Pengujian Swasta yang mendapat izin Pemerintah.		
2	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	2	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
3	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :	3	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :		
	a. Pengarahan dan pembinaan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor;		a. Pengarahan dan pembinaan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor;		
	b. supervisi teknis peralatan dan prosedur uji berkala kendaraan bermotor; dan		b. supervisi teknis peralatan dan prosedur uji berkala kendaraan bermotor; dan		
	c. melaporkan hasil pengawasan teknis kepada Kementerian Perhubungan.		c. melaporkan hasil pengawasan teknis kepada Kementerian Perhubungan.		
	Bagian Kedelapan Kecelakaan Lalulintas Pasal 58		Bagian Kedelapan Kecelakaan Lalulintas Pasal 58		
	Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi, melalui :		Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi, melalui :		
	a. partisipasi para pemangku		a. partisipasi para pemangku		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	kepentingan;		kepentingan;		
	b. pemberdayaan masyarakat;		b. pemberdayaan masyarakat;		
	c. penegakan hukum; dan		c. penegakan hukum; dan		
	d. kemitraan.		d. kemitraan.		
	Bagian Kesembilan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 59		Bagian Kesembilan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 59		
1	Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.	1	Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.		
2	Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.	2	Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.		
3	Koordinasi Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi.	3	Koordinasi Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi.		
4	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan.	4	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan.		
5	Keanggotaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana	5	Keanggotaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.		dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.		
6	Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	6	Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
			BAB VIIA AUDIT DAN INSPEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI JALAN DAERAH Pasal 59a		
		1	Gubernur menyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Daerah		
		2	Penyelenggaraan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala .		
		3	Tata cara audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.		
			Pasal 59b		
			Penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59a , dilaksanakan oleh Dinas.		
	BAB VIII PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Bagian Kesatu		BAB VIII PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Bagian Kesatu	29	BAB VIII PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN harus dikaji ulang

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Umum Paragraf 1 Tatanan Perkeretaapian Pasal 60		Umum Paragraf 1 Tatanan Perkeretaapian Pasal 60		
1	Tatanan perkeretaapian Daerah meliputi jenis dan fungsi perkeretaapian	1	Tatanan perkeretaapian Daerah meliputi jenis dan fungsi perkeretaapian	30	BAB VIII ambigu dengan dihapusnya BAB V, karena BAB VIII tersebut merupakan uraian penjelasan dari BAB V, sehingga pasal 60 sampai dengan 78 harus dikaji ulang.
2	Jenis kereta api meliputi :	2	Jenis kereta api meliputi :		
	a. kereta api kecepatan normal;		a. kereta api kecepatan normal;		
	b. kereta api kecepatan tinggi;		b. kereta api kecepatan tinggi;		
	c. kereta api monorel;		c. kereta api monorel;		
	d. kereta api motor induksi linear;		d. kereta api motor induksi linear;		
	e. kereta api gerak udara;		e. kereta api gerak udara;		
	f. kereta api levitasi magnetik;		f. kereta api levitasi magnetik;		
	g. trem; dan		g. trem; dan		
	h. kereta gantung.		h. kereta gantung.		
3	Fungsi perkeretaapian mencakup :	3	Fungsi perkeretaapian mencakup :		
	a. perkeretaapian umum; dan		a. perkeretaapian umum; dan		
	b. perkeretaapian khusus.		b. perkeretaapian khusus.		
	Bagian Kedua Perkeretaapian Umum Paragraf 1 Umum Pasal 61		Bagian Kedua Perkeretaapian Umum Paragraf 1 Umum Pasal 61		
1	Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda	1	Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	transportasi lainnya.		transportasi lainnya.		
2	Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perkeretaapian perkotaan; dan b. perkeretaapian antarkota.	2	Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perkeretaapian perkotaan; dan b. perkeretaapian antarkota.		
	Paragraf 2 Rencana Induk Perkeretaapian Pasal 62		Paragraf 2 Rencana Induk Perkeretaapian Pasal 62		
1	Dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah guna terwujudnya tatanan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah guna terwujudnya tatanan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :	3	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :		
	a. Rencana Induk Perkeretaapian Antarkota dalam Provinsi; dan		a. Rencana Induk Perkeretaapian Antarkota dalam Provinsi; dan		
	b. Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan dalam Provinsi.		b. Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan dalam Provinsi.		
4	Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud	4	Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pada ayat (1) harus memperhatikan :		pada ayat (1) harus memperhatikan :		
	a. RTRWN;		a. RTRWN;		
	b. RTRWP Jawa Barat;		b. RTRWP Jawa Barat;		
	c. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;		c. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;		
	d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan		d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan		
	e. kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.		e. kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.		
	Pasal 63		Pasal 63		
	Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat		Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat		
	a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;		a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;		
	b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah ;		b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah ;		
	c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;		c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;		
	d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan		d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan		
	e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.		e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.		
	Paragraf 3 Rencana Pembangunan Perkeretaapian Pasal 64		Paragraf 3 Rencana Pembangunan Perkeretaapian Pasal 64		
1	Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan perkeretaapian	1	Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan perkeretaapian		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.		Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.		
2	Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :	2	Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :		
	a. lokasi jaringan jalur dan stasiun; b. pembangunan prasarana perkeretaapian; c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian; d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan e. pengoperasian perkeretaapian.		a. lokasi jaringan jalur dan stasiun; b. pembangunan prasarana perkeretaapian; c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian; d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan e. pengoperasian perkeretaapian.		
3	Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.	3	Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.		
4	Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	4	Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.		
	Paragraf 4 Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Pasal 65		Paragraf 4 Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Pasal 65		
	Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :		Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :		
	a. prasarana perkeretaapian		a. prasarana perkeretaapian		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	umum, meliputi :		umum, meliputi :		
	1. jalur kereta api;		1. jalur kereta api;		
	2. stasiun kereta api; dan		2. stasiun kereta api; dan		
	3. fasilitas pengoperasian kereta;		3. fasilitas pengoperasian kereta;		
	b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :		b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :		
	1. lokomotif;		1. lokomotif;		
	2. kereta;		2. kereta;		
	3. gerbong; dan		3. gerbong; dan		
	4. peralatan khusus.		4. peralatan khusus.		
	Pasal 66		Pasal 66		
1	Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a meliputi :	1	Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a meliputi :		
	a. pembangunan;		a. pembangunan;		
	b. pengoperasian;		b. pengoperasian;		
	c. perawatan; dan		c. perawatan; dan		
	d. pengusaha.		d. pengusaha.		
2	Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:	2	Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:		
	a. izin usaha;		a. izin usaha;		
	b. izin pembangunan; dan		b. izin pembangunan; dan		
	c. izin operasi.		c. izin operasi.		
3	Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Gubernur.	3	Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Gubernur.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
4	Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.	4	Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.		
5	Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.	5	Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.		
6	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas Kabupaten/Kota, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.	6	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas Kabupaten/Kota, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.		
7	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) tidak dipungut retribusi.	7	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) tidak dipungut retribusi.		
	Pasal 67		Pasal 67		
1	Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2).	1	Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2).		
2	Pemerintah Daerah dapat	2	Pemerintah Daerah dapat		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 68		Pasal 68		
1	Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b, meliputi kegiatan :	1	Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b, meliputi kegiatan :		
	a. pengadaan;		a. pengadaan;		
	b. pengoperasian;		b. pengoperasian;		
	c. perawatan; dan		c. perawatan; dan		
	d. pengusaha.		d. pengusaha.		
2	Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.	2	Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.		
3	Apabila tidak terdapat badan usaha	3	Apabila tidak terdapat badan usaha		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.		yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.		
4	Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5	Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 69		Pasal 69		
1	Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :	1	Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :		
	a. izin usaha; dan		a. izin usaha; dan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	b. izin operasi.		b. izin operasi.		
2	Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota.	3	Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota.		
	Paragraf 5 Angkutan Kereta Api		Paragraf 5 Angkutan Kereta Api		
	Pasal 70		Pasal 70		
1	Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :	1	Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :		
	a. angkutan orang; dan		a. angkutan orang; dan		
	b. angkutan barang		b. angkutan barang		
2	Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.	2	Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.		
3	Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.	3	Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.		
4	Dalam keadaan tertentu,	4	Dalam keadaan tertentu,		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 71		Pasal 71		
	Pemerintah Daerah memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (3) untuk pengoperasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.		Pemerintah Daerah memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (3) untuk pengoperasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.		
	Bagian Ketiga Perkeretaapian Khusus Pasal 72		Bagian Ketiga Perkeretaapian Khusus Pasal 72		
1	Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.	1	Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.		
2	Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :	2	Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :		
	a. izin pengadaan atau pembangunan; dan		a. izin pengadaan atau pembangunan; dan		
	b. izin operasi.		b. izin operasi.		
3	Izin sebagaimana dimaksud pada	3	Izin sebagaimana dimaksud pada		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.		ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.		
4	Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Bagian Keempat		Bagian Keempat		
	Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi Pasal 73		Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi Pasal 73		
1	Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan Provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.	1	Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan Provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.		
2	Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalulintas jalan, dengan ketentuan:	2	Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalulintas jalan, dengan ketentuan:		
	a. Letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;		a. Letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;		
	b. Tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalulintas jalan; dan/atau		b. Tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalulintas jalan; dan/atau		
	c. pada jalur tunggal dengan		c. pada jalur tunggal dengan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.		frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.		
3	Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :	3	Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :		
	a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;		a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;		
	b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau		b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau		
	c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.		c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.		
	Pasal 74		Pasal 74		
1	Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.	1	Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.		
2	Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.	2	Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.		
	Bagian Kelima		Bagian Kelima		
	Tarif Angkutan Kereta Api Pasal 75		Tarif Angkutan Kereta Api Pasal 75		
1	Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.	1	Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
2	Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.	2	Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.		
	Pasal 76		Pasal 76		
1	Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.	1	Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.		
2	Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi, meliputi :	2	Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi, meliputi :		
	a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan		a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan		
	b. angkutan perintis.		b. angkutan perintis.		
3	Dalam hal tarif angkutan orang antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi kelas ekonomi lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.	3	Dalam hal tarif angkutan orang antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi kelas ekonomi lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.		
4	Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana	4	Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.		perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.		
	Pasal 77		Pasal 77		
	Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.		Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.		
	Bagian Keenam Pembinaan Perkeretaapian Pasal 78		Bagian Keenam Pembinaan Perkeretaapian Pasal 78		
1	Gubernur melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.	1	Gubernur melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.		
2	Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2	Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		
	a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah dan perkeretaapian Kabupaten/Kota;		a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah dan perkeretaapian Kabupaten/Kota;		
	b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian kepada Pemerintah		b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian kepada Pemerintah		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Kabupaten/Kota, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan		Kabupaten/Kota, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan		
	c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.		c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.		
	BAB IX PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		BAB IX PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	31	BAB IX PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
	Bagian Kesatu Angkutan di Perairan Umum Pasal 79		Bagian Kesatu Angkutan di Perairan Umum Pasal 79	32	BAB IX ambigu dengan dihapusnya BAB V, karena BAB IX tersebut merupakan uraian penjelasan dari BAB V, sehingga pasal 79 sampai dengan 126 harus dikaji ulang.
	Jenis angkutan di perairan terdiri atas :		Jenis angkutan di perairan terdiri atas :		
	a. angkutan laut;		a. angkutan laut;		
	b. angkutan sungai dan danau; dan		b. angkutan sungai dan danau; dan		
	c. angkutan penyeberangan.		c. angkutan penyeberangan.		
	Bagian Kedua Angkutan Laut Paragraf 1		Bagian Kedua Angkutan Laut Paragraf 1		
	Jenis Angkutan Laut Pasal 80		Jenis Angkutan Laut Pasal 80		
	Jenis angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf a terdiri atas :		Jenis angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf a terdiri atas :		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	a. angkutan laut dalam negeri;		a. angkutan laut dalam negeri;		
	b. angkutan laut khusus; dan		b. angkutan laut khusus; dan		
	c. angkutan laut pelayaran rakyat.		c. angkutan laut pelayaran rakyat.		
	Paragraf 2 Angkutan Laut Dalam Negeri		Paragraf 2 Angkutan Laut Dalam Negeri		
	Pasal 81		Pasal 81		
1	Angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.	1	Angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.		
2	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota.	2	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota.		
3	Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.	3	Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.		
	Pasal 82		Pasal 82		
1	Pemerintah Daerah menyusun jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri di Daerah bersama-sama Pemerintah dengan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.	1	Pemerintah Daerah menyusun jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri di Daerah bersama-sama Pemerintah dengan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.		
2	Ketentuan mengenai jaringan trayek tetap angkutan laut	2	Ketentuan mengenai jaringan trayek tetap angkutan laut		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
	Paragraf 3 Angkutan Laut Khusus		Paragraf 3 Angkutan Laut Khusus		
	Pasal 83		Pasal 83		
1	Kegiatan angkutan laut khusus di Daerah dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok bagi kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.	1	Kegiatan angkutan laut khusus di Daerah dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok bagi kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.		
2	Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Paragraf 4		Paragraf 4		
	Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pasal 84		Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pasal 84		
1	Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf c merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.	1	Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf c merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.		
2	Kegiatan angkutan laut pelayaran	2	Kegiatan angkutan laut pelayaran		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.		rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.		
3	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dan pelabuhan antar Provinsi.	3	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dan pelabuhan antar Provinsi.		
4	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.	4	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.		
	Bagian Ketiga Angkutan Sungai dan Danau		Bagian Ketiga Angkutan Sungai dan Danau		
	Pasal 85		Pasal 85		
1	Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :	1	Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :		
	a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan		a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;		kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;		
	b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan Tatravil;		b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan Tatravil;		
	c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan		c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan		
	d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.		d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.		
2	Badan usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.	2	Badan usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.		
3	Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.	3	Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.		
4	Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak	5	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dipungut retribusi.		dipungut retribusi.		
	Pasal 86		Pasal 86		
1	Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan :	1	Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan :		
	a. trayek tetap dan teratur; dan		a. trayek tetap dan teratur; dan		
	b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.		b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.		
2	Kegiatan angkutan sungai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dan digambarkan dalam peta jaringan.	2	Kegiatan angkutan sungai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dan digambarkan dalam peta jaringan.		
3	Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :	3	Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :		
	a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;		a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;		
	b. kebutuhan angkutan sungai dan danau;		b. kebutuhan angkutan sungai dan danau;		
	c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;		c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;		
	d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan		d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan		
	e. potensi perekonomian Daerah.		e. potensi perekonomian Daerah.		
4	Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,	4	Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dengan mempertimbangkan :		dengan mempertimbangkan :		
	a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan		a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan		
	b. keterpaduan intra dan intermoda transportasi.		b. keterpaduan intra dan intermoda transportasi.		
	Bagian Keempat Angkutan Penyeberangan Pasal 87		Bagian Keempat Angkutan Penyeberangan Pasal 87		
1	Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.	2	Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.		
3	Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan:	3	Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan:		
	a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;		a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;		
	b. fungsi sebagai jembatan;		b. fungsi sebagai jembatan;		
	c. hubungan antara dua		c. hubungan antara dua		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;		pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;		
	d. Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;		d. Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;		
	e. rencana tata ruang wilayah; dan		e. rencana tata ruang wilayah; dan		
	f. Jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.		f. Jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.		
	Bagian Kelima		Bagian Kelima		
	Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Paragraf 1		Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Paragraf 1		
	Kegiatan Usaha Jasa Pasal 88		Kegiatan Usaha Jasa Pasal 88		
1	Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.	1	Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.		
2	Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :	2	Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :		
	a. bongkar muat barang;		a. bongkar muat barang;		
	b. jasa pengurusan transportasi;		b. jasa pengurusan transportasi;		
	c. angkutan perairan pelabuhan;		c. angkutan perairan pelabuhan;		
	d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait		d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dengan angkutan laut;		dengan angkutan laut;		
	e. tally mandiri; dan		e. tally mandiri; dan		
	f. depo peti kemas.		f. depo peti kemas.		
3	Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	3	Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		
	Paragraf 2 Usaha Bongkar Muat		Paragraf 2 Usaha Bongkar Muat		
	Pasal 89		Pasal 89		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf a pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf a pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.		
2	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.	2	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.		
3	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usaha bongkar muat dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.	3	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usaha bongkar muat dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		
4	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala	4	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		
5	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 3		Paragraf 3		
	Jasa Pengurusan Transportasi Pasal 90		Jasa Pengurusan Transportasi Pasal 90		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf b berdasarkan tempat perusahaan berdomisili.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf b berdasarkan tempat perusahaan berdomisili.		
2	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.	3	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		
4	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur	4	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		
5	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 4		Paragraf 4		
	Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Pasal 91		Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Pasal 91		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf c pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf c pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.		
2	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.	2	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.		
3	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.	3	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		
4	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala	4	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		
5	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 5		Paragraf 5		
	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut		Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut		
	Pasal 92		Pasal 92		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf d pada tempat perusahaan berdomisili.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf d pada tempat perusahaan berdomisili.		
2	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau	3	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		
4	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.	4	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		
5	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 6 Tally Mandiri Pasal 93		Paragraf 6 Tally Mandiri Pasal 93		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf e pada tempat perusahaan berdomisili.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf e pada tempat perusahaan berdomisili.		
2	Penerbitan izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Penerbitan izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3	Penerbitan izin usaha tally mandiri	3	Penerbitan izin usaha tally mandiri		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha tally mandiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha tally mandiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		
4	Penerbitan zin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.	4	Penerbitan zin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		
5	Penerbitan izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 7 Depo Peti Kemas		Paragraf 7 Depo Peti Kemas		
	Pasal 94		Pasal 94		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf f pada tempat perusahaan berdomisili.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf f pada tempat perusahaan berdomisili.		
2	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.	2	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.		
3	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha depo peti kemas dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.	3	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha depo peti kemas dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
4	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.	4	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.		
5	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Bagian Keenam Kepelabuhanan Paragraf 1		Bagian Keenam Kepelabuhanan Paragraf 1		
	Tatanan Kepelabuhanan Pasal 95		Tatanan Kepelabuhanan Pasal 95		
1	Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah yang berwawasan nusantara.	1	Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah yang berwawasan nusantara.		
2	Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara regional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.	2	Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara regional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.		
3	Tatanan kepelabuhanan	3	Tatanan kepelabuhanan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :		
	a. peran, fungsi, jenis;		a. peran, fungsi, jenis;		
	b. Rencana Induk Pelabuhan; dan		b. Rencana Induk Pelabuhan; dan		
	c. lokasi pelabuhan.		c. lokasi pelabuhan.		
	Pasal 96		Pasal 96		
1	Jenis pelabuhan terdiri atas:	1	Jenis pelabuhan terdiri atas:		
	a. pelabuhan laut; dan		a. pelabuhan laut; dan		
	b. pelabuhan sungai dan danau.		b. pelabuhan sungai dan danau.		
2	Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan, serta mempunyai hierarki sebagai berikut :	2	Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan, serta mempunyai hierarki sebagai berikut :		
	a. pelabuhan utama;		a. pelabuhan utama;		
	b. pelabuhan pengumpul;		b. pelabuhan pengumpul;		
	c. pelabuhan pengumpan regional; dan		c. pelabuhan pengumpan regional; dan		
	d. pelabuhan pengumpan lokal.		d. pelabuhan pengumpan lokal.		
3	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	3	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.		
	Paragraf 2 Rencana Induk Pelabuhan		Paragraf 2 Rencana Induk Pelabuhan		
	Pasal 97		Pasal 97		
1	Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal	1	Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	96 ayat (1) huruf a untuk pelabuhan laut pengumpan regional, sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di Daerah.		96 ayat (1) huruf a untuk pelabuhan laut pengumpan regional, sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di Daerah.		
2	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :	2	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :		
	a. RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kabupaten/Kota;		a. RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kabupaten/Kota;		
	b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;		b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;		
	c. potensi sumberdaya alam; dan		c. potensi sumberdaya alam; dan		
	d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional.		d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional.		
3	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.	3	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.		
4	Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :	4	Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :		
	a. fasilitas pokok; dan		a. fasilitas pokok; dan		
	b. fasilitas penunjang.		b. fasilitas penunjang.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
5	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota untuk kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.	5	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota untuk kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.		
6	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	6	Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.		
7	Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	7	Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.		
	Pasal 98		Pasal 98		
	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2) huruf a dan huruf b.		Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2) huruf a dan huruf b.		
	Pasal 99		Pasal 99		
1	Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan	1	Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.		fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.		
2	Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 100		Pasal 100		
	Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan regional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan regional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 101		Pasal 101		
1	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi pelabuhan laut, meliputi :	1	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi pelabuhan laut, meliputi :		
	a. pelabuhan utama;		a. pelabuhan utama;		
	b. pelabuhan pengumpul; dan		b. pelabuhan pengumpul; dan		
	c. pelabuhan pengumpan lokal.		c. pelabuhan pengumpan lokal.		
2	Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.	2	Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.		
	Pasal 102		Pasal 102		
	Pemerintah Daerah menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional dengan		Pemerintah Daerah menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional dengan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.		terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.		
	Pasal 103		Pasal 103		
	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.		Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.		
	Paragraf 3 Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan		Paragraf 3 Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan		
	Pasal 104		Pasal 104		
1	Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, meliputi :	1	Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, meliputi :		
	a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan		a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan		
	b. keselamatan dan keamanan pelayaran.		b. keselamatan dan keamanan pelayaran.		
2	Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.	2	Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.		
3	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-	3	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	undangan.		undangan.		
4	Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
5	Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Paragraf 4		Paragraf 4		
	Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan		Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan		
	Pasal 105		Pasal 105		
1	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.	1	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.		
2	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	2	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
3	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.	3	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.		
4	Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis	4	Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.		kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.		
5	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.	5	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.		
	Pasal 106		Pasal 106		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau.		
2	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :	2	Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :		
	a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;		a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;		
	b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;		b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;		
	c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;		c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;		
	d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;		d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;		
	e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;		e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;		
	f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan		f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan		
	g. tersedianya sumberdaya		g. tersedianya sumberdaya		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.		manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.		
3	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau tidak dipungut retribusi.	3	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 5		Paragraf 5		
	Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Pasal 107		Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Pasal 107		
1	Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.	1	Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.		
2	Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.	2	Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.		
3	Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan RTRWP Jawa Barat.	3	Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan RTRWP Jawa Barat.		
4	Gubernur memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan	4	Gubernur memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 108		Pasal 108		
	Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		
	Paragraf 6 Jasa Kepelabuhanan		Paragraf 6 Jasa Kepelabuhanan		
	Pasal 109		Pasal 109		
1	Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi :	1	Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi :		
	a. pelayanan jasa kapal;		a. pelayanan jasa kapal;		
	b. pelayanan jasa barang;		b. pelayanan jasa barang;		
	c. pelayanan jasa penumpang;		c. pelayanan jasa penumpang;		
	d. pelayanan jasa alat; dan		d. pelayanan jasa alat; dan		
	e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.		e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.		
2	Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.	2	Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.		
3	Tarif retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.	3	Tarif retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.		
	Bagian Ketujuh Kelaiklautan Kapal Paragraf 1		Bagian Ketujuh Kelaiklautan Kapal Paragraf 1		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Keselamatan Kapal Pasal 110		Keselamatan Kapal Pasal 110		
1	Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	1	Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.		
2	Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2	Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		
	a. material;		a. material;		
	b. konstruksi;		b. konstruksi;		
	c. bangunan;		c. bangunan;		
	d. permesinan dan perlistrikan;		d. permesinan dan perlistrikan;		
	e. stabilitas;		e. stabilitas;		
	f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan		f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan		
	g. elektronika kapal.		g. elektronika kapal.		
	Pasal 111		Pasal 111		
1	Pemerintah Daerah memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk :	1	Pemerintah Daerah memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk :		
	a. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau; dan		a. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau; dan		
	b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.		b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.		
2	Penerbitan izin pembangunan dan	2	Penerbitan izin pembangunan dan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Pasal 112		Pasal 112		
	Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 (tiga ratus) GT berdasarkan tugas pembantuan.		Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 (tiga ratus) GT berdasarkan tugas pembantuan.		
	Pasal 113		Pasal 113		
	Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 GT.		Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 GT.		
	Pasal 114		Pasal 114		
	Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan radio/elektronika kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau yang memenuhi persyaratan.		Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan radio/elektronika kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau yang memenuhi persyaratan.		
	Pasal 115		Pasal 115		
	Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.		Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.		
	Pasal 116		Pasal 116		
	Pemerintah Daerah menerbitkan pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kotor sama		Pemerintah Daerah menerbitkan pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kotor sama		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.		dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.		
	Paragraf 2 Pengawakan Kapal Pasal 117		Paragraf 2 Pengawakan Kapal Pasal 117		
1	Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.	1	Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.		
2	Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nakhoda dan anak buah kapal.	2	Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nakhoda dan anak buah kapal.		
	Bagian Kedelapan Kenavigasian Paragraf 1		Bagian Kedelapan Kenavigasian Paragraf 1		
	Umum Pasal 118		Umum Pasal 118		
	Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian, yang meliputi :		Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian, yang meliputi :		
	a. sarana bantu navigasi pelayaran;		a. sarana bantu navigasi pelayaran;		
	b. telekomunikasi pelayaran;		b. telekomunikasi pelayaran;		
	c. hidrografi dan meteorologi;		c. hidrografi dan meteorologi;		
	d. alur dan perlintasan;		d. alur dan perlintasan;		
	e. bangunan dan instalasi;		e. bangunan dan instalasi;		
	f. pengerukan dan reklamasi;		f. pengerukan dan reklamasi;		
	g. pemanduan;		g. pemanduan;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	h. kerangka kapal; dan		h. kerangka kapal; dan		
	i. salvage dan pekerjaan bawah air.		i. salvage dan pekerjaan bawah air.		
	Paragraf 2		Paragraf 2		
	Fasilitas Alur Sungai dan Danau Pasal 119		Fasilitas Alur Sungai dan Danau Pasal 119		
1	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran.	1	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran.		
2	Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.	2	Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.		
	Pasal 120		Pasal 120		
1	Untuk menjaga dan menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalulintas alur sungai dan danau di Daerah, setiap fasilitas alur sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.	1	Untuk menjaga dan menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalulintas alur sungai dan danau di Daerah, setiap fasilitas alur sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.		
2	Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :	2	Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :		
	a. kolam pemindahan kapal (ship lock);		a. kolam pemindahan kapal (ship lock);		
	b. bendungan pengatur kedalaman alur (navigation		b. bendungan pengatur kedalaman alur (navigation		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	barrage);		barrage);		
	c. bangunan pengangkat kapal (ship lift);		c. bangunan pengangkat kapal (ship lift);		
	d. kanal;		d. kanal;		
	e. rambu;		e. rambu;		
	f. pos pengawas;		f. pos pengawas;		
	g. halte;		g. halte;		
	h. pencatat skala tinggi air;		h. pencatat skala tinggi air;		
	i. bangunan penahan arus;		i. bangunan penahan arus;		
	j. bangunan pengatur arus;		j. bangunan pengatur arus;		
	k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan		k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan		
	l. kolam penampung lumpur.		l. kolam penampung lumpur.		
3	Kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dikenakan retribusi.	3	Kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dikenakan retribusi.		
4	Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.	4	Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.		
	Paragraf 3 Bangunan dan Instalasi		Paragraf 3 Bangunan dan Instalasi		
	Pasal 121		Pasal 121		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau.		
2	Penerbitan izin kegiatan pembangunan, pemindahan	2	Penerbitan izin kegiatan pembangunan, pemindahan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.		
	Paragraf 4 Pengerukan dan Reklamasi		Paragraf 4 Pengerukan dan Reklamasi		
	Pasal 122		Pasal 122		
1	Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, dilakukan pengerukan.	1	Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, dilakukan pengerukan.		
2	Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2	Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		
	a. pembangunan pelabuhan;		a. pembangunan pelabuhan;		
	b. pembangunan penahan gelombang;		b. pembangunan penahan gelombang;		
	c. penambangan; dan/atau		c. penambangan; dan/atau		
	d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.		d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.		
	Pasal 123		Pasal 123		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus.	1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus.		
2	Penerbitan izin kegiatan	2	Penerbitan izin kegiatan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.		pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.		
3	Ketentuan mengenai penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Ketentuan mengenai penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Paragraf 5		Paragraf 5		
	Sistem Informasi Pelayaran Pasal 124		Sistem Informasi Pelayaran Pasal 124		
1	Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayaran di Daerah untuk:	1	Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayaran di Daerah untuk:		
	a. mendukung operasional pelayaran;		a. mendukung operasional pelayaran;		
	b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan		b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan		
	c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.		c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.		
2	Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2	Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		
	a. pengumpulan;		a. pengumpulan;		
	b. pengolahan;		b. pengolahan;		
	c. penganalisisan;		c. penganalisisan;		
	d. penyimpanan;		d. penyimpanan;		
	e. penyajian; dan		e. penyajian; dan		
	f. penyebaran data dan informasi pelayaran.		f. penyebaran data dan informasi pelayaran.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Paragraf 6 Penjagaan Laut dan Pantai		Paragraf 6 Penjagaan Laut dan Pantai		
	Pasal 125		Pasal 125		
	Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan laut dan pantai untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.		Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan laut dan pantai untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.		
	BAB X PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA		BAB X PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA	33	BAB X PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA DIHAPUS
	Bagian Kesatu Angkutan Udara Paragraf 1 Umum		Bagian Kesatu Angkutan Udara Paragraf 1 Umum	34	Mulai Pasal 126 sampai dengan pasal 151b dihapus mengingat sub urusan penerbangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan.
	Pasal 126		Pasal 126		
1	Kegiatan angkutan udara terdiri atas :	1	Kegiatan angkutan udara terdiri atas :		
	a. angkutan udara niaga; dan		a. angkutan udara niaga; dan		
	b. angkutan udara bukan niaga.		b. angkutan udara bukan niaga.		
2	Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :	2	Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :		
	a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan		a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan		
	b. angkutan udara niaga luar negeri.		b. angkutan udara niaga luar negeri.		
3	Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara	3	Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	berjadual dan/atau tidak berjadual oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.		berjadual dan/atau tidak berjadual oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.		
		4	Dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi bagi badan usaha angkutan udara niaga tidak terjadual dalam negeri untuk melakukan kegiatan angkutan udara niaga terjadual.		
	Paragraf 2 Angkutan Udara Niaga				
	Pasal 127		Ketentuan Pasal 127 Dihapus		
1	Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara niaga yang diterbitkan oleh Pemerintah.				
2	Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.				
3	Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Pasal 128		Ketentuan Pasal 128 Dihapus		
1	Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pengurangan kapasitas angkutan udara niaga.				
2	Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.				
3	Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Paragraf 3 Angkutan Udara Bukan Niaga		Paragraf 3 Angkutan Udara Bukan Niaga		
	Pasal 129		Pasal 129		
1	Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga.	1	Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga.		
2	Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :	2	Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :		
	a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work);		a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work);		
	b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara; atau		b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara; atau		
	c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara		c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	niaga.		niaga.		
	Paragraf 4		Paragraf 4		
	Jaringan dan Rute Penerbangan Pasal 130		Jaringan dan Rute Penerbangan Pasal 130		
1	Jaringan dan rute penerbangan untuk angkutan udara meliputi:		Jaringan dan rute penerbangan untuk angkutan udara meliputi:		
	a. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; dan		a. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; dan		
	b. jaringan dan rute penerbangan luar negeri.		b. jaringan dan rute penerbangan luar negeri.		
2	Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
3	Hasil pemantauan jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Pasal 131		Pasal 131		
1	Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rute penerbangan baru untuk angkutan udara di Daerah kepada Pemerintah.	1	Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rute penerbangan baru untuk angkutan udara di Daerah kepada Pemerintah.		
2	Pengusulan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan :	2	Pengusulan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan :		
	a. permintaan jasa angkutan udara;		a. permintaan jasa angkutan udara;		
	b. terpenuhinya angkutan jasa teknis penerbangan;		b. terpenuhinya angkutan jasa teknis penerbangan;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;		c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;		
	d. terlayannya semua daerah yang memiliki bandar udara;		d. terlayannya semua daerah yang memiliki bandar udara;		
	e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadual; dan		e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadual; dan		
	f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.		f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.		
	Pasal 132		Ketentuan Pasal 132 Dihapus		
1	Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan.				
2	Hasil pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Paragraf 5 Persetujuan Izin Terbang				
	Pasal 133		Ketentuan Pasal 133 Dihapus		
1	Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.				
2	Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Pasal 134		Ketentuan Pasal 134 Dihapus		
1	Pemerintah Daerah memberikan persetujuan izin terbang untuk				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	perusahaan angkutan udara tidak berjadual antar Kabupaten/Kota yang menggunakan pesawat udara.				
2	Persetujuan izin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Pasal 135		Ketentuan Pasal 135 Dihapus		
1	Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak berjadual antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 134.				
2	Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Paragraf 6		Paragraf 6		
	Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara Niaga Pasal 136		Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara Niaga Pasal 136		
1	Kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga meliputi :	1	Kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga meliputi :		
	a. EMPU;		a. EMPU;		
	b. kegiatan penunjang lainnya, terdiri dari :		b. kegiatan penunjang lainnya, terdiri dari :		
	1. sistem reservasi melalui komputer;		1. sistem reservasi melalui komputer;		
	2. pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum;		2. pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	3. pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo; dan		3. pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo; dan		
	4. penyewaan pesawat udara.		4. penyewaan pesawat udara.		
2	Pemerintah Daerah menerbitkan izin EMPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	2	Pemerintah Daerah menerbitkan izin EMPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.		
3	Untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan EMPU dan kegiatan penunjang angkutan udara, terlebih dahulu dilakukan kajian teknis oleh Dinas.	3	Untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan EMPU dan kegiatan penunjang angkutan udara, terlebih dahulu dilakukan kajian teknis oleh Dinas.		
4	Pengawasan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.	4	Pengawasan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.		
			Paragraf 7		
			Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara		
			Pasal 136a		
		1	Kegiatan pengusahaan di bandar udara meliputi:		
			a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan		
			b. pelayanan jasa terkait bandar udara.		
		2	Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi:		
			a. fasilitas untuk kegiatan layanan pelayanan pendaratan lepas landas, maneuver , parker , dan penyimpanan pesawat;		
			b. fasilitas terminal penumpang dan kargo;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah; dan d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.		
		3	Pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi : a. jasa menunjang pelayanan operasi pesawat di bandar udara; b. jasa menunjang pelayanan penumpang dan barang; dan c. jasa yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.		
	Bagian Kedua Kebandarudaraan Paragraf 1		Bagian Kedua Kebandarudaraan Paragraf 1		
	Umum Pasal 137		Umum Pasal 137		
1	Bandar udara terdiri atas :	1	Bandar udara terdiri atas :		
	a. bandar udara umum; dan		a. bandar udara umum; dan		
	b. bandar udara khusus.		b. bandar udara khusus.		
2	Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penggunaannya terdiri atas :	2	Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penggunaannya terdiri atas :		
	a. bandar udara internasional, yang dikelompokkan dalam :		a. bandar udara internasional, dan		
	1. bandar udara internasional utama;		b. bandar udara domestik.		
	2. bandar udara internasional regional;	3	Tatanan kebandarudaraan memuat :		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	3. bandar udara internasional keberangkatan haji; dan		a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; dan		
	4. bandar udara internasional kargo;		b. Rencana Induk Bandar Udara.		
	b. bandar udara domestik, yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.	4	Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan bandar udara.		
3	Tatanan kebandarudaraan memuat :				
	a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; dan				
	b. Rencana Induk Bandar Udara.				
4	Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan bandar udara.				
			Paragraf 1a		
			Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Bandar Udara		
			Pasal 137a		
		1	Untuk menjamin keselamatan dan keamanan . penerbangan serta pengembangan bandar udara , Pemerintah Daerah mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
		2	Dalam mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di sekitar bandar udara , dengan memperhatikan Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara .		
	Paragraf 2 Penetapan Lokasi Pasal 138		Paragraf 2 Penetapan Lokasi Pasal 138		
1	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi rencana bandar udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (4).	1	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi rencana bandar udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (4).		
2	Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :	2	Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :		
	a. titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi bandar udara dan disebut sebagai Aerodrome Reference Point (ARP); dan		a. titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi bandar udara dan disebut sebagai Aerodrome Reference Point (ARP); dan		
	b. Rencana Induk Bandar Udara.		b. Rencana Induk Bandar Udara.		
3	Penetapan lokasi rencana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-	3	Penetapan lokasi rencana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	undangan.		undangan.		
	Pasal 139		Pasal 139		
1	Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 138, dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara.		Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi .		
2	Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Paragraf 3 Pembangunan Bandar Udara		Ketentuan Pasal 140 dihapus.		
	Pasal 140				
1	Pembangunan bandar udara wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.				
2	Penerbitan izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah.				
	Pasal 141		Ketentuan Pasal 141 dihapus.		
1	Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (2).				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
2	Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Pasal 142		Ketentuan Pasal 142 dihapus.		
	Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE.				
	Pasal 143		Ketentuan Pasal 143 dihapus.		
1	Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap personil bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 142.				
2	Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
	Paragraf 4		Paragraf 4		
	Tarif Jasa Kebandarudaraan Pasal 144		Tarif Jasa Kebandarudaraan Pasal 144		
1	Pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan di bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Unit	1	Pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan di bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Unit		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Penyelenggara Bandar Udara, dikenakan retribusi.		Penyelenggara Bandar Udara, dikenakan retribusi.		
2	Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.	2	Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.		
	Paragraf 5 Bandar Udara Khusus				
	Pasal 145		Pasal 145		
1	Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak di wilayah 2 (dua) Kabupaten/Kota.	1	Pemerintah Daerah dapat membangun bandar udara khusus untuk kegiatan tertentu.		
2	Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapatkan izin pembangunan dari Menteri Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Izin pembangunan bandar udara khusus harus memenuhi persyaratan : a. bukti kepemilikan dan / atau penguasaan lahan; b. rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; c. rancangan teknik terinci ; dan d . kelestarian lingkungan.		
	Paragraf 6				
	Bandar Udara Internasional Pasal 146		Bandar Udara Internasional Pasal 146		
1	Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah	1	Pemerintah Daerah mengusulkan dan melaksanakan. evaluasi Program Fasilitasi Bandar Udara di		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional.		Daerah.		
2	Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal belum terdapat kantor otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah mengusulkan susunan keanggotaan Fasilitas Bandar Udara kepada Pemerintah Pusat.		
	Paragraf 7				
	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pasal 147		Ketentuan Pasal 147 dihapus.		
	Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dilarang melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).				
	Pasal 148		Pasal 148		
	Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, dan melakukan pengawasan serta pengendalian untuk ketinggian pendirian bangunan dan/atau tegakan yang terletak di dalam KKOP.	1	Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan KKOP, Batas Kawasan Kebisingan (BKK) , dan DLKr dan DLKp yang berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.		
		2	Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan: a. pemantauan;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			b. sosialisasi kepada masyarakat tentang budaya keselamatan penerbangan; dan c. pemberian fasilitasi dalam rangka pelaksanaan keselamatan penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.		
	Pasal 149		Ketentuan Pasal 149 dihapus.		
	Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan.				
	Pasal 150		Ketentuan Pasal 150 dihapus.		
1	Pemerintah Daerah menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara dengan mengendalikan DLKr dan DLKp bandar udara.				
2	Jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara yang memuat KKOP, batas-batas kawasan kebisingan, DLKr dan DLKp.				
	Pasal 151		Ketentuan Pasal 151 dihapus.		
1	Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	prosedur yang terkait dengan pengamanan keselamatan bandar udara.				
2	Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.				
			Paragraf 7a		
			Pencarian dan Pertolongan		
			Pasal 151a		
			Pemerintah Daerah berperan melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara di Daerah.		
			Paragraf 7b		
			Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			Pasal 151b		
		1	Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang penerbangan secara formal dan / atau informal.		
		2	Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan .		
	BAB XI PERLAKUAN KHUSUS			35	BAB XI masih relevan
	Pasal 152				
1	Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib				

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.				
2	Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :				
	a. penyediaan aksesibilitas;				
	b. prioritas pelayanan; dan				
	c. fasilitas pelayanan.				
	BAB XII KOORDINASI			36	BAB XII masih relevan
	Pasal 153				
	Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perhubungan secara terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
	BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN			37	BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN
	Pasal 154		Pasal 154	38	Perlu diubah mengingat terdapat beberapa peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang kerja sama
1	Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.	1	Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan .		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
2	Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan :	2	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah Provinsi lain; c. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; d. dunia usaha; dan e. pihak luar negeri.		
	a. Pemerintah;	3	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerja sama: a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan; b. pengembangan perhubungan; dan c. kerja sama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama .		
	b. Pemerintah Kabupaten/Kota;				
	c. Pemerintah Provinsi lain; dan				
	d. dunia usaha.				
3	Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama :				
	a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;				
	b. pengembangan perhubungan; dan				
	c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.				
	Pasal 155		Pasal 155		
1	Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha	1	Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.		dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.		
2	Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :	2	Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :		
	a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;		a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;		
	b. penelitian dan pengembangan; dan		b. penelitian dan pengembangan; dan		
	c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.		c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.		
	BAB XIV PERANSERTA MASYARAKAT		BAB XIV PERANSERTA MASYARAKAT	39	BAB XIV PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 156 Masih relevan
	Pasal 156		Pasal 156		
1	Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.	1	Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.		
2	Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2	Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :		
	a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;		a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;		
	b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan		b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	perhubungan;		perhubungan;		
	c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;		c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;		
	d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau		d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau		
	e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.		e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.		
3	Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.	3	Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.		
	BAB XV LARANGAN		BAB XV LARANGAN	40	Selayaknya BAB XV sampai dengan BAB XIX diintegrasikan menjadi 1 BAB, penjelasan dari setiap sub bab diatur dalam paragraf, termasuk pasal - pasalnya.
	Pasal 157		Pasal 157		
1	Setiap orang atau badan usaha	1	Setiap orang, badan usaha, atau		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 85 ayat (4) dan Pasal 117.		Badan Hukum Indonesia dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33a ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 85 ayat (4), dan Pasal 117.		
2	Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang :	2	Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang :		
	a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	b. memanipulasi pencatatan data;		b. memanipulasi pencatatan data;		
	c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.		c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.		
	BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI		BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI		
	Pasal 158		Pasal 158		
1	Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :	1	Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :		
	a. teguran tertulis;		a. teguran tertulis;		
	b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;		b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;		
	c. pembekuan izin;		c. pembekuan izin;		
	d. pencabutan izin;		d. pencabutan izin;		
	e. penetapan ganti rugi; dan		e. penetapan ganti rugi; dan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	f. denda.		f. denda.		
2	Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB XVII KETENTUAN PIDANA		BAB XVII KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 159		Pasal 159		
1	Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).	1	Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).		
2	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	2	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.		
3	Dalam hal pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, serta penyelenggaraan usaha angkutan udara menimbulkan dampak yang luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan	3	Dalam hal pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, serta penyelenggaraan usaha angkutan udara menimbulkan dampak yang luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4	Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB XVIII PENYIDIKAN		BAB XVIII PENYIDIKAN		
	Pasal 160		Pasal 160		
1	Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	1	Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).		
2	Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :	2	Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :		
	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;		a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;		
	b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;		b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;		c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;		
	d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;		d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;		
	e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;		e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;		
	f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;		f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;		
	g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;		g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;		
	h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan		h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan		
	i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.		i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.		
3	Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri	3	Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri		
	BAB XIX PENEGAKAN HUKUM		BAB XIX PENEGAKAN HUKUM		
	Pasal 161		Pasal 161		
	Penegakan hukum dalam		Penegakan hukum dalam		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB XX		BAB XX		BAB XX
	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN		PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	41	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
	Pasal 162		Pasal 162		Pasal 162
	Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.	1	Gubernur melaksanakan pembinaan , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.	42	Perlu dikaji ulang disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
		2	Pembinaan , pengawasan , dan pengendalian . sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas .		
			Pasal 162a		
		1	Dalam pengawasan dan pengendalian angkutan barang pada jaringan lintas , dibentuk Tim Operasi Gabungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
		2	Tim Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:		
			a.unsur Dinas; b. unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat; c . unsur Perangkat Daerah		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
			Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan ; d. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah; dan e. unsur Perangkat Daerah terkait.		
	BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN		BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN	43	BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Harus dikaji ulang
	Pasal 163		Pasal 163		
1	Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	2	Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.		
3	Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap, sesuai Pasal 31 ayat (2).	3	Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap, sesuai Pasal 31 ayat (2).		
	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP		BAB XXII KETENTUAN PENUTUP	44	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP pada ketentuan penutup selayaknya bukan perubahan terhadap Peraturan Daerah No 4

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
					Tahun 2017, tetapi mungkin saja berupa pencabutan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011
	Pasal 164		Pasal 164		
1	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	1	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
2	Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.	2	Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.		
	Pasal 165		Pasal 165		
	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.		Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.		

NO	PERDA NO 3 TAHUN 2011	NO	PERDA NO 4 TAHUN 2017	NO	REASONING
	Pasal 166		Ketentuan Pasal 166 dihapus		
	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.				
	Pasal 167		Pasal 167		
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.		Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.		
			Pasal II		
			Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
			Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.		

Pada matrik sanding dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2011 yang diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Perda Penyelenggaraan Perhubungan yang baru.

Filosofi dari Perda Penyelenggaraan Perhubungan yang baru, memuat semua sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Sub urusan lalu lintas angkutan jalan, mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Sub urusan Pelayaran, mengatur pelayaran di laut dan pelayaran di perairan termasuk angkutan sungai danau dan penyeberangan
- c. Sub urusan perkeretaapian, selain mengatur urusan perkeretaapian juga mengatur pengembangan transportasi.

Selanjutnya, filosofis sub urusan angkutan jalan mengatur substansi sebagai berikut:

A. Angkutan

1. Sarana Angkutan, mengatur:
2. Trayek
3. Prasarana
4. Angkutan Massal

B. Lalu Lintas

1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2. Perlengkapan Jalan
3. Manajemen Keselamatan
4. Keteraturan
5. Keamanan dan Ketertiban

C. Pelayaran

1. Angkutan di Perairan
2. Kepelabuhanan
3. Dukungan Keselamatan
4. Perlindungan Lingkungan Maritim

5. Pengerukan dan Reklamasi
- D. Perkeretaapian dan Pengembangan
1. Lalu Lintas dan Angkutan
 2. Sarana Dan Prasaran Perkeretaapian
 3. Pengembangan Transportasi

3.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, secara sosiologis diyakini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Perhubungan mengingat semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan

global. Oleh karena itu, sudah saatnya Daerah dalam penyesuaian yang mengatur penyelenggaraan perhubungan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus mampu mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dalam menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai landasan sosiologis bagi penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Jawa Barat.

Dinamika perkembangan transportasi di Jawa Barat semakin maju dan meningkat pesat, kultur masyarakat, wilayah yang sangat luas serta akses yang banyak memberikan kemudahan dalam berinteraksi, hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sebagai dampak kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu diatur tata kelola penyelenggaraan perhubungan.

3.3 Landasan Yuridis

Hal yang patut diperhatikan dalam perumusan suatu Rancangan Peraturan Daerah adalah bahwa ketentuan atau norma-norma yang dirumuskan tidak mengandung pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berlandaskan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan merupakan penjabaran kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan, maka produk Peraturan Daerah tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Selanjutnya, kondisi eksisting Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, terdapat banyak ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, salahsatunya Perda Nomor 4 Tahun 2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana penyelenggaraan sub urusan penerbangan Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan tetapi dalam Perda tersebut masih mengatur sub urusan penerbangan.

Apabila Perda Nomor 3 Tahun 2011 dan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tidak segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dikhawatirkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikategorikan inersia yang berarti sifat materi yang menentang atau menghambat perubahan momentum terhadap peraturan perundang-undangan di atas.

Menyikapi hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berinisiatif menyusun Kajian Naskah Akademik mengenai pencabutan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan, agar penyelenggaraan perhubungan di Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan meliputi dasar pertimbangan Penyesuaian penyelenggaraan Perhubungan diantaranya memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan potensi yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selain itu dalam penyesuaian penyelenggaraan perhubungan berpedoman pula pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, maka dasar hukum yang menjadi acuan dalam penataan kelembagaan Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208), jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196 Tahun 2016 Seri E).

4.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah meliputi pengertian.

Definisi

Dalam Rancangan Perda, perlu diuraikan mengenai definisi yang berisi “pengertian” dan “akronim”, yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Perda. Uraian definisi tersebut disusun tidak terlalu banyak, dan perumusannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Definisi yang dicantumkan dalam pasal hanya terminologi atau istilah yang dipergunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal berikutnya, sedangkan yang tidak berulang, dijadikan materi.
- b. Terminologi atau istilah yang hanya digunakan satu kali, namun terminologi atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya dalam suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu dimasukan definisi.
- c. Mengingat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat diberi nomor urut dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

4.2 Maksud, Tujuan dan Asas

4.2.1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman terhadap penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan perhubungan bagi masyarakat dan *stakeholder* perhubungan di Jawa Barat.

b. Tujuan

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :

- 1) Standarisasi penyelenggaraan pelayanan di sektor perhubungan.

- 2) Integrasi pelayanan yang dilakukan dari seluruh *stakeholder* di sektor perhubungan.
- 3) Meningkatkan pelayanan transportasi yang berkeselamatan, tertib, lancar, terpadu, efektif dan efisien.
- 4) Mewujudkan etika penyelenggaraan pelayanan perhubungan.
- 5) mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dan *stakeholder* perhubungan di Provinsi Jawa Barat.

4.2.2 Asas

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas kepentingan umum;
- m. asas kedaulatan; dan
- n. asas kebangsaan

4.3 Fungsi dan Kedudukan

4.3.1 Fungsi

1. Mengatur
2. Pembinaan dan pengawasan
3. Mengendalikan cara kerja
4. Penegakan hukum

4.3.2 Kedudukan

Kedudukan Peraturan Daerah penyelenggaraan perhubungan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan di Provinsi Jawa Barat.

4.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :

- a. Pelayanan transportasi yang berada di sub urusan lalu lintas angkutan jalan;
- b. Pelayanan transportasi yang berada di sub urusan pelayaran;
- c. Pelayanan transportasi yang berada di sub urusan perkeretaapian;
- d. Integrasi pelayanan transportasi dari semua sub urusan perhubungan;
- e. Pengembangan pelayanan transportasi; dan
- f. Penataan sistem pengendalian pelayanan transportasi.
- g. Layanan Pengaturan Parkir Kabupaten / Kota

4.5 Penyelenggaraan Perhubungan

4.5.1 Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Angkutan

a. Sarana Angkutan

1) Penyelenggaraan Angkutan Orang

a) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Kriteria Penerbitan Rekomendasi Teknis :

- Jenis Kendaraan
- Jenis Layanan
- Batasan Kebutuhan
- Batasan Umur Kendaraan
- Asal – Tujuan Perjalanan
- Lintasan/Rute

- b) Penghapusan Izin dan kendaraan angkutan yang tidak laik jalan
 - c) Pengendalian angkutan rubah bentuk
 - 2) Penyelenggaraan Angkutan Barang
 - a) Spesifikasi Teknis Kendaraan
 - b) Bongkar muat
 - c) Pengaturan Jam Operasional
 - d) Terminal
 - e) Jaringan Lintas
 - f) Tata cara pemuatan
 - 3) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Orang dan Angkutan Barang
 - a) Angkutan Orang, terdiri dari :
 - Angkutan Dalam Trayek
 - Angkutan Tidak Dalam Trayek
 - b) Angkutan Barang, memasukan tarif angkutan barang
 - 4) Standar Pelayanan Minimal Angkutan
- b. Tata Cara Perencanaan dan Penetapan Jaringan Trayek dan Jaringan Lintas
 - 1) Jaringan Trayek
 - a) Dalam Trayek
 - b) Tidak Dalam Trayek
 - 2) Jaringan Lintas
- c. Tata Cara Evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan Angkutan Orang dan Angkutan Barang
- d. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Prasarana Angkutan
 - 1) Terminal
 - a) Perencanaan
 - b) Pembangunan
 - c) Pemeliharaan
 - d) Pengelolaan
 - 2) Halte

- 3) Charging Station
 - 4) Park and Ride
 - 5) Fasilitas Pengawasan Angkutan Barang
 - 6) Bengkel
 - 7) Pool Kendaraan
 - 8) Tempat Istirahat Awak kendaraan
- e. Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Jalan
- 1) Perencanaan
 - a) Jenis Kendaraan
 - b) Jenis Layanan
 - c) Batasan Kebutuhan
 - d) Batasan Umur Kendaraan
 - e) Asal – Tujuan Perjalanan
 - f) Lintasan/Rute
 - g) Standar Pelayanan Minimum
 - 2) Pengelolaan
 - 3) Kelembagaan
 - 4) Integrasi
2. Lalu Lintas Jalan
- a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 1) Kriteria Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - a) Daerah Macet
 - b) Daerah Rawan Laka
 - c) Daerah Rawan Bencana
 - 2) Proses Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - a) Identifikasi Masalah Lalu Lintas
 - b) Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas
 - c) Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang Dan Barang
 - d) Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan Atau Daya Tampung Jalan

- e) Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan Atau Daya Tampung Kendaraan
 - f) Penetapan Tingkat Pelayanan
 - g) Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Dan Gerakan Lalu Lintas
- 3) Pengaturan Lalu Lintas
 - 4) Perencanaan Lalu Lintas
 - a) Inventarisasi Perlengkapan Jalan
 - b) Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Lokasi
 - c) Penetapan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Jalan
 - 5) Analisis Dampak Lalu Lintas
 - a) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
 - b) Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas
 - c) Penilaian dan Tindak Lanjut
 - 6) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
 - a) Pembatasan Lalu Lintas Angkutan Orang
 - b) Pembatasan Lalu Lintas Angkutan Barang
- b. Perlengkapan Jalan
- 1) Perencanaan Perlengkapan Jalan
 - a) Perlengkapan Jalan Eksisting
 - b) Perlengkapan Jalan Rencana
 - c) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Spesifikasi Perlengkapan Jalan
 - a) Rambu Lalu Lintas
 - b) Marka Jalan
 - c) Pagar Pengaman Jalan
 - d) Penerangan Jalan
 - e) Perlengkapan Jalan Lainnya
 - 3) Pengadaan, Pemasangan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- c. Manajemen Keselamatan
- 1) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi

- a) Sasaran Pemerintah
- b) Arah Kebijakan Strategis
- c) Regulasi
- d) Rencana Aksi
- 2) Laik Fungsi Jalan
- 3) Sosialisasi Keselamatan
 - a) Pelajar pelopor keselamatan LLAJ
 - b) Edukasi keselamatan LLAJ
- d. Keteraturan
- e. Pengawasan dan Pengendalian
 - 1) Pengujian Kendaraan
 - 2) Inspeksi Keselamatan
 - 3) Kartu Pengawasan

4.5.2 Pelayaran

1. Angkutan di Perairan
 - a. Angkutan Laut
 - 1) Angkutan Laut Dalam Negeri
 - 2) Angkutan Laut Khusus
 - 3) Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
 - b. Angkutan Sungai dan Danau
 - c. Angkutan Penyeberangan
 - d. Angkutan Pelayaran Perintis
 - e. Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
 - 1) Bongkar Muat Barang
 - 2) Jasa Pengurusan Transportasi
 - 3) Angkutan Perairan Pelabuhan
 - 4) Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut
 - 5) Tally Mandiri
 - 6) Depo Peti Kemas
 - 7) Pengelolaan Kapal (*Ship Management*)
 - 8) Perantara Jual Beli dan / atau Sewa Kapal (*Ship Broker*)

- 9) Keagenan Awak Kapal (*Ship Manning Agency*)
 - 10) Keagenan Kapal
 - 11) Peralatan dan Perbaikan Kapal (*Ship Repairing and Maintenance*)
2. Kepelabuhanan
 - a. Pelabuhan Laut
 - b. Pelabuhan Laut Pengumpan
 - 1) Pembangunan Pelabuhan
 - 2) Pengoperasian Pelabuhan
 - c. Rekomendasi Pelabuhan
 - 1) Pelabuhan Utama
 - 2) Pelabuhan Pengumpul
 - 3) Terminal Khusus
 - 4) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
 - d. Pelabuhan Sungai dan Danau
 - e. Rencana Induk Pelabuhan
 - f. Badan Usaha Pelabuhan
 3. Dukungan Keselamatan
 4. Perlindungan Lingkungan Maritim
 5. Pengerukan dan Reklamasi

4.5.3 Perkeretaapian dan Pengembangan

1. Lalu Lintas dan Angkutan
 - a. Lalu Lintas
 - 1) Tata Cara Berlalu Lintas Kereta Api
 - 2) Penanganan Kecelakaan Kereta Api
 - b. Angkutan
 - 1) Jaringan Pelayanan Perkeretaapian
 - 2) Pengangkutan Orang dengan Kereta Api
 - 3) Angkutan Barang dengan Kereta Api
 - 4) Angkutan Multimoda
 - 5) Angkutan Perkeretaapian Khusus
 - 6) Tarif Angkutan Kereta Api
2. Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian

- a. Sarana
 - 1) Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
 - 2) Hak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
 - b. Prasarana
 - 1) Jalur Kereta Api
 - 2) Stasiun Kereta Api
 - 3) Fasilitas Operasi Kereta Api
3. Pengembangan Transportasi
- a. Sarana dan Prasaran
 - 1) Teknologi Sarana
 - 2) Pengembangan Simpul
 - 3) Pengembangan Fasilitas Integrasi
 - b. Data dan Informasi
 - 1) Pengembangan Database
 - 2) Pengembangan Aplikasi

4.6 Integrasi

Mengatur pengintegrasian antar moda transportasi baik dari jenis atau bentuk angkutan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain serta pengintegrasian aplikasi.

4.7 Perlakuan Khusus

Mengatur ketentuan secara khusus untuk kaum difabel, manula, Wanita hamil dan berkebutuhan khusus.

4.8 Kerjasama Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Pembiayaan

Mengatur Kerjasama dan kemitraan baik dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pihak Ketiga serta mengatur peranserta masyarakat.

4.9 Larangan, Sanksi dan Denda

Mengatur larangan dan pemberlakuan sanksi dan denda bagi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Terhadap aturan yang dilanggar bagi orang atau badan usaha penyelenggaraan perhubungan dikenakan ketentuan berupa sanksi baik riungan, sedang dan berat.

4.10 Ketentuan Pidana

Pengaturan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.11 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Bab ini mengatur pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat terhadap Kabupaten/Kota.

4.12 Ketentuan Peralihan

Mengatur beberapa ketentuan yang sedang dan telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

4.13 Ketentuan Penutup

Mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan pelaksanaan
- b. Perintah untuk pengundangan Peraturan Daerah Jawa Barat dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah, dengan substansi urgensi membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan secara komprehensif, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksud dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, sehingga persepsi pada waktu pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, akan sama sehingga diharapkan tidak terjadi pembahasan yang berlarut-larut dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, agar dapat bermanfaat secara optimal antara lain dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

5.2 Saran

Kiranya pembahasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tidak menjadi kendala bagi proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membutuhkan landasan Peraturan Daerah dimaksud.

Selain itu, kiranya Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini, dapat segera ditetapkan guna menjamin kepastian hukum dalam efektif operasionalnya penyelenggaraan perhubungan dalam membantu Gubernur menyelenggarakan pemerintahan di Daerah.